

BAB 2

KONSEP HAK ASASI MANUSIA

2.1. Sejarah Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai hak asasi manusia sebagai sesuatu yang alamiah melekat pada diri manusia telah ada pada sejarah pemikiran Yunani. Pandangan tersebut diwarnai oleh pemikiran *natural law* yang menganggap bahwa terdapat hukum yang lebih tinggi yang abadi pada alam. Seringkali juga karena dikatakan sebagai bagian dari hukum Tuhan, hukum alam dijadikan acuan dalam pembentukan norma moral dan aturan-aturan tingkah laku yang benar. Pada abad 17 mulailah konsep hukum alam (*natural law*) berkembang.¹ Grotius, filsuf yang hidup pada abad 17 ini, menunjukkan bahwa *natural law* secara alamiah telah terdapat pada pikiran manusia dan berlaku secara universal bagi setiap manusia. Secara alamiah sudah merupakan hukum alam bahwa manusia berusaha atas pemeliharaan dirinya dan setiap manusia secara setara berhak atas hal tersebut.

Pada pemikiran filsafat modern, gagasan mengenai hak asasi manusia sebagai hak yang bersifat alamiah dilanjutkan oleh beberapa filsuf pada masa pemikiran modern. Pada pemikiran Thomas Hobbes, ia mengemukakan bahwa Hak Alamiah (*The Right of Nature*) adalah suatu kebebasan tiap manusia untuk menggunakan kekuatannya sendiri sesuai dengan kehendaknya dalam rangka pemeliharaan atas dirinya demi hidupnya. Thomas Hobbes menyatakan:

*The right of nature, which writers commonly call jus naturale, is the liberty each man hath to use his own power as he will himself for the preservation of his own nature; that is to say, of his own life; and consequently, of doing anything which, in his own judgement and reason, he shall conceive to be the aptest means thereunto.*²

Dengan demikian, dalam melakukan apapun manusia akan bertindak menurut hukumnya sendiri yang ia pahami. Mengenai Kebebasan (*Liberty*) ia mengartikan

¹ Patrick Hayden. *The Philosophy of Human Rights*. 2001, United States:Paragon House, hal. 4

² Thomas Hobbes, *Leviathan*, 1660. Diunduh dari

<http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-contents.html>, 26 Januari 2009

sebagai absennya halangan-halangan yang datang dari luar diri seseorang atau meniadakan/melepaskan hal-hal yang mampu menghalangi manusia untuk berpikir dan berkehendak menurutnya atas kekuatan (*power*) yang dimilikinya. Mengenai hukum alam (*Law of Nature*), ini merupakan suatu aturan umum yang dihasilkan dari penalaran manusia yang menyatakan bahwa manusia dilarang melakukan tindakan yang dapat menghancurkan diri. Berbicara mengenai kesetaraan, Hobbes mengemukakan:

NATURE hath made men so equal in the faculties of body and mind as that, though there be found one man sometimes manifestly stronger in body or of quicker mind than another, yet when all is reckoned together the difference between man and man is not so considerable as that one man can thereupon claim to himself any benefit to which another may not pretend as well as he. For as to the strength of body, the weakest has strength enough to kill the strongest, either by secret machination or by confederacy with others that are in the same danger with himself.³

Secara alamiah/kodratnya manusia tercipta secara setara dengan indera-indera pada tubuh dan pikiran. Dengan begitu, ketika ditemukan satu orang lebih kuat daripada yang lain dalam hal ketubuhan atau kecepatan berpikir dan menganggap mereka berbeda antara satu dengan yang lain, maka itu bukan suatu hal yang penting. Karena manusia memiliki kecakapan serta keunikan masing. Yang lemah bisa saja dapat membunuh yang kuat. Ini berarti siapapun, setiap orang tetap saja memiliki keadaan yang sama dimana mereka memungkinkan untuk hidup dalam keadaan yang berbahaya.

Selain itu, dalam pembahasannya mengenai hukum alam, Hobbes juga menunjukkan konsep *golden rule*. Menurut Hobbes *golden rule* merupakan cerminan hukum alam (*law of nature*). Kalimat-kalimat yang mengandung makna *golden rule* yang terdapat dalam tulisannya adalah sebagai berikut:

For as long as every man holdeth this right, of doing anything he liketh; so long are all men in the condition of war. But if other men will not lay down their right, as well as he, then there is no reason for anyone to divest himself of his: for that were to expose himself to prey, which no man is bound to, rather than to dispose himself to peace. This is that law of the gospel:

³ *Ibid*

*Whatsoever you require that others should do to you, that do ye to them. And that law of all men, What you do not want done to you, do not do unto others.*⁴

Melalui penjelasan diatas, dapat dimakanai bahwa “jika engkau menginginkan agar orang lain berbuat seperti yang engkau kehendaki, maka berbuatlah seperti apa yang engkau kehendaki terhadap orang lain. Sebaliknya apapun yang tidak kau kehendaki terjadi padamu, maka jangan lakukan hal tersebut kepada orang lain”. Dalam *golden rule* ini, Hobbes menunjukkan bahwa manusia seharusnya menghargai dan memandang keberadaan orang lain secara setara dan memiliki hak yang melekat secara alamiah. Dengan begitu, seseorang tidak akan melanggar hak-hak orang lain agar hak-hak nya sendiri juga tidak dilanggar oleh orang lain.

Namun, menurut Hobbes, keegoisan seseorang merupakan hal yang alamiah dalam rangka mempertahankan dirinya. Demi mempertahankan dirinya, manusia akan melawan apapun yang mengancamnya termasuk melihat manusia lain sebagai sosok yang dapat mengancam pertahanan dirinya. Dengan hal ini, maka Hobbes menyebut manusia sebagai *Homo Homini Lupus* yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia yang lain. Kondisi seperti itu dapat memicu terjadinya perang antar sesama manusia karena masing-masing ingin mempertahankan dirinya. Untuk mengatasi kondisi diatas dan keluar dari problem tersebut, maka perlu diadakannya kontrak sosial untuk mengatur kehidupan antar manusia yang berkonflik, yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang mengharuskan mereka untuk hidup bersama-sama secara aman dan damai.

Selain Thomas Hobbes, terdapat John Locke yang juga memiliki kontribusi dalam pemikiran mengenai hak asasi manusia. Berbeda dengan Hobbes yang beranggapan bahwa *state of nature* bahwa manusia pada dasarnya egois dan saling mencurigai manusia lain sebagai sosok yang dapat mencederainya, Locke justru beranggapan bahwa hubungan antar manusia pada dasarnya saling hidup bermasyarakat yang diatur oleh hukum-hukum kodrat dimana setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak boleh dirampas darinya.

⁴ *Ibid*

The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions⁵

Selain itu, Locke menekankan bahwa secara alamiah manusia adalah makhluk yang bebas, setara dan independen⁶. Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengatur tindakan mereka dan mengatur kepemilikan dan orang perorang yang mereka pikir sesuai, dengan ikatan hukum alam tanpa bergantung pada kehendak orang lain. Dalam penjelasan Locke mengenai kebebasan, dapat dilihat bahwa kebebasan alamiah pada diri manusia sebenarnya adalah bebas dari kekuatan superior apapun didunia ini, dan manusia hanya memiliki hukum alam pada peraturannya. Namun, dalam lingkup sosial, manusia berada dibawah kekuasaan legislative yang dibangun dengan persetujuan mereka. Dengan persetujuan individu-individu tersebut, maka mereka harus mengikuti aturan yang telah dibuat sesuai kesepakatan dan menaruh kepercayaan pada hukum yang telah mereka sepakati. Ketika individu-individu yang terikat kontrak tersebut melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama, maka pelanggar bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Locke juga berbicara mengenai kesetaraan. Menurutnya, secara alamiah manusia juga berada dalam keadaan yang setara dimana segala kekuasaan dan yurisdiksi adalah reciprocal, tidak ada satupun yang lebih dari yang lain. Setiap makhluk berada pada spesies dan tingkatan yang sama, siapapun, semua lahir dengan kesempatan dan keuntungan alamiah yang sama. Selain itu, Locke juga menekankan soal *property rights*. Pemikirannya mengenai *property rights* selanjutnya menjadi inspirasi bagi pemikir liberal lain dalam mendukung hak kepemilikan individu yang semestinya dilindungi dan tidak dapat dipindahtangankan kepada negara ataupun orang lain tanpa persetujuan dan kesukarelaan dari si pemilik.

⁵ John Locke, *Second Treaties of Civil Government*, 1690, Indiana: Hackett Publishing Comapany Inc, sec.6

⁶ “*Men being, as has been said, by nature, all free, equal, and independent.*” *Ibid.* Sec..95

Berkembangnya konsep hukum alam (*natural law*) menjadi pembahasan yang penting dalam memandang eksisnya hak asasi manusia. Dalam memandang bahwa manusia memiliki hak alamiah yang tidak dapat dicabut dari mereka oleh siapapun, beberapa pemikir *natural rights* menentukan adanya dua point penting yang terkait, yakni kesetaraan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*). Para pemikir *natural rights*, umumnya memandang bahwa dalam beberapa hal manusia memiliki kesetaraan karena mereka memiliki hak-hak dasar yang sama (*basic rights*). Pernyataan akan kesetaraan dengan memandang terdapatnya kesamaan basic rights ini tercantum pada *American Declaration of Independence* yang menyatakan “*all men are created equal*” (semua manusia tercipta secara setara)⁷. Hak-hak dasar yang dimiliki meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan pengejaran kebahagiaan. Selain itu, terdapat pula pada *the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* yang menyatakan bahwa “*all men are by nature free and equal in respect of their rights.*”⁸ (semua manusia secara alamiah bebas dan setara dalam menghormati hal-hak mereka).

Berbicara mengenai *natural rights* dimana secara alamiah manusia telah memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diambil maupun dicabut oleh orang lain, maka selanjutnya terdapat pertanyaan, bagaimana seharusnya individu diperlakukan sebagai makhluk yang memiliki hak dasar? Berkaitan dengan hal ini, kebebasan dan kemerdekaan adalah esensi atas hak dasar yang dimiliki individu. Kebebasan menjadi suatu kepastian untuk dimiliki setiap individu mengingat individu memiliki perangkat tubuh dan akal budi yang telah dimiliki olehnya yang dibawanya ketika individu tersebut lahir sebagai makhluk hidup. Dengan demikian, apapun yang terbentuk dari dirinya termasuk gagasan maupun usahanya untuk menentukan pilihan terhadap kelangsungan hidup, secara masuk akal pantas dimiliki individu. Artinya, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih serta menentukan hal-hal apapun dalam hidupnya. Kebebasan menjadi suatu keutamaan yang layak dimiliki manusia dan patut diakui karena dengan kebebasannya, manusia dapat mengakses hak-haknya, terutama menyangkut hak-

⁷ American Declaration on Independence, 1776, dunduh dari http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html, 1 Februari 2009

⁸ *Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen*, 1789, diunduh dari <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp>, 2 Februari 2009

hak dasarnya. Tak satupun dapat membatasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasar tersebut. Sesuai fakta bahwa kehidupan serta perangkat diri yang secara alamiah telah dimilikinya sejak lahir, manusia memiliki kepantasan untuk menentukan diri dalam keberlangsungan hidupnya yang merupakan hak-hak dasar pada dirinya. Atas dasar inilah, kebebasan dalam bertindak maupun berpikir sesuai dengan pilihannya sendiri serta absennya suatu batasan yang membatasi dirinya untuk bertindak memang selayaknya dimiliki manusia.

2.2. Perkembangan Pemikiran mengenai Hak: Hak Negatif dan Hak Positif

2.2.1. Perkembangan Pemikiran Mengenai Hak

Berkembangnya konsep *natural rights* dan kebebasan individu selanjutnya mendapat kritik dari beberapa pemikir, seperti pemikir utilitarian Jeremy Bentham dan Karl Marx. Dalam pandangannya, Bentham menganggap bahwa *natural rights* merupakan konsep tanpa legislator atau dapat diinterpretasikan seperti tanpa adanya landasan kuat seperti undang-undang yang menjadi dasar bagi legalnya suatu hukum.⁹ Sebagaimana yang telah dikritiknya mengenai rapuhnya *natural rights*, ia menganalogikan *natural rights* seperti anak tanpa orang tua, yang tidak memiliki acuan untuk bertindak. Bagi Bentham, hak dan kewajiban merupakan gagasan yang bersifat legal, yang berkaitan dengan perintah dan sanksi. Apa yang disebut sebagai kewajiban moral dan hak moral membutuhkan adanya suatu pembuat undang-undang yang berkenaan dengan moral (*moral legislator*). Sementara, bila berbicara mengenai *natural rights* sendiri, tidak terdapat legislator yang menjadi acuan untuk menentukan hak dan kewajiban tersebut. Selain Bentham, terdapat pula Karl Marx yang menganggap bahwa *natural rights* sebagai suatu hal yang egoistik. Menurutnya, *natural rights*, hanya terfokus pada kebaikan personal pada individual daripada kebaikan sosial

⁹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1781
<http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html>, 5 desember 2008

secara keseluruhan.¹⁰ Konsekuensinya, menurut Marx, *natural rights* adalah gagasan yang terfokus pada *negative liberty* (terbebasnya seseorang dari interferensi) memiliki kekurangan sebagai sarana dalam meraih emansipasi kemanusiaan yang positif, dimana hal ini mengacu pada kebaikan sosial.

Dalam perkebangan pemikiran yang berusaha memaknai keberadaan hak pada manusia ini, pemikiran mengenai *natural rights* telah menjadi perdebatan antara pemikir pro *natural rights* dengan pemikir yang kontra terhadap *natural rights*. Perdebatan ini pada akhirnya memunculkan dua pandangan besar yang cukup berpengaruh dalam pemaknaan hak yang terdapat pada manusia yang pada dasarnya mempermasalahkan bagaimana asal status hak dapat diperoleh yang terkait dengan dua hal yang terdapat pada manusia, yakni disatu sisi manusia hidup dalam ruang privat pada dirinya sendiri dan disisi lain manusia juga merupakan makhluk sosial yang juga memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan individu-individu lainnya.

Pembahasan ini memunculkan dua pandangan besar yang berbeda. Pertama, klaim mengenai hak negatif yang mengklaim bahwa hak individu atas kepemilikan dirinya sendiri dan oleh sebab itu tak satupun individu lain ataupun institusi sosial mengintervensi atau mencederai sesosok individu. Dalam gagasan ini, ia menekankan adanya penghormatan atas keotonomian individu dalam menentukan kehidupannya. Kedua, klaim atas hak positif yang menekankan bahwa manusia memang memiliki hak atas kebebasan dalam hidupnya, namun ia perlu diarahkan kepada kebaikan bersama untuk menuju suatu nilai yang lebih tinggi sesuai dengan kebaikan bersama tersebut mengingat individu merupakan bagian dari organisme kehidupan alam yang mana manusia-manusia secara bersama hidup dalam satu alam yang sama. Atas pandangan tersebut, diperlukan suatu *ruler* untuk mengarahkan secara legal agar individu-individu didalamnya tetap berjalan lurus sesuai dengan tujuan kebaikan bersama tersebut. berdasarkan kedua pandangan tersebut terlihat bahwa keduanya memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang hak yang berkaitan dengan manusia.

¹⁰ Karl Marx, *On the Jewish Question*, dikutip dari Patrick Hayden. *The Philosophy of Human Rights*. 2001, United States: Patagon House, hal. 126

2.2.2 Konsepsi mengenai Hak Negatif dan Hak Positif

Perkembangan pemikiran mengenai konsep hak yang melekat pada manusia pada akhirnya menjadi suatu perdebatan yang cukup sengit mengingat beberapa pemikir memiliki pandangan berbeda mengenai makna hak itu sendiri dan permasalahan implementasi hak dalam kehidupan sehari-hari. Isaiah Berlin dalam Essay nya, *two concept of Liberty* menjelaskan bahwa terdapat dua konsep politik yang terus bertentangan yang berputar pada issue-isue seperti kewajiban dan koersi pada manusia dalam kehidupannya ditengah komunitas.¹¹

Berlin menunjukkan terdapat pengertian (*sense*) dalam pertanyaan politik terkait manusia sebagai diri yang otonom yang juga sekaligus hidup ditengah masyarakat atau komunitasnya yang menjadi pusat pembahasan besar pada sejarah manusia. Pertama pengertian politik pada kebebasan atau kemerdekaan (*freedom or liberty*) yang disebutnya sebagai “*negative sense*”. Pengertian tersebut terlibat dalam jawaban akan permasalahan/pertanyaan “wilayah apakah yang mana subjek- seorang individu atau kelompok individu-individu- adalah atau seharusnya dibiarkan untuk atau menjadi apa yang ia mampu lakukan atau menjadi apapun tanpa interferensi orang lain”. Kedua, yang disebutnya sebagai “*positive sense*” yang terlibat pada jawaban pada permasalahan atau pertanyaan apakah atau siapakah sumber pada kontrol atau interferensi yang dapat menentukan seseorang untuk bertindak.

Pada konsepnya, hak negatif menekankan adanya otoritas pada tiap individu untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa campur tangan pihak lain. dikatakan dalam tingkat kebebasan ketika tak satupun individu melakukan interferensi dengan aktivitas seseorang. Dalam wilayah pembahasan ini, *political liberty* mengartikan secara sederhana wilayah dimana dapat bertindak tanpa terhalangi oleh yang lainnya. Jika seseorang dicegah untuk melakukan sesuatu maka berarti orang tersebut berada pada tingkatan yang tidak bebas. Jika wilayah tersebut terkontrak oleh orang lain melebihi batas minimum, seseorang tersebut bisa mendeskripsikan bahwa ia dalam keadaan pemaksaan/kekerasan (*coercion*) atau mungkin juga dalam keadaan perbudakan.

¹¹ Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty.”, 1958 dalam Isaiah Berlin (1969) *Four Essays on Liberty*. Oxford: Oxford University Press. hal. 2

Bagaimanapun juga Berlin menjelaskan bahwa koersi bukanlah istilah yang menutupi setiap bentuk ketidakmampuan. Dia mencontohkan, jika seorang individu tidak dapat melompat lebih dari 10 kaki di udara, atau tidak dapat membaca karena individu tersebut mengalami kebutaan, atau tidak dapat memahami suatu pemikiran tertentu, ini akan menjadi suatu keanehan jika individu tersebut mengatakan bahwa dirinya dalam tingkat perbudakan atau koersi. Koersi mengimplikasikan adanya kesengajaan interferansi terhadap kehidupan manusia kedalam wilayah yang mana individu tersebut bisa melakukan tindakan yang sebaliknya. Seorang individu dapat dikatakan mengalami kekurangan dalam hal *political liberty* hanya jika individu tersebut dicegah dari usaha pencapaian tujuan hidup manusia. Hanya karena tidak memiliki kapasitas untuk mencapai tujuan bukan berarti mengalami kekurangan dalam hal *political freedom*. Dalam pengertian *negative sense* ini, ketika kemiskinan seseorang menjadi penyakit yang mencegah seseorang untuk memenuhi hasratnya, maka ketidakmampuan ini tidak akan secara alamiah dikatakan sebagai kekurangan kebebasan/miskinnya kebebasan. Ini hanya karena orang tersebut percaya bahwa ketidakmampuannya untuk mendapatkan sesuatu adalah pencagahan dari orang lain yang mengatur jalannya, sementara yang lainnya tidak, yang mencegahnya untuk memiliki uang untuk membayar barang-barang yang diinginkannya, yang berfikir bahwa ia merupakan korban atas tindak koersi atau perbudakan. Dalam penalaran semacam ini, tentu saja merupakan suatu keanehan bahwa ketidakmampuan seseorang dalam menangani hasratnya dikatakan sebagai bentuk perbudakan atau koersi atas orang lain yang memiliki kemampuan untuk memenuhi hasrat mereka.

Disisi lain terdapat *positive sense* dimana manusia sebagai makhluk berakal budi dapat berpikir bahwa ia dapat memikirkan kebaikan dan keburukan sesuai dengan kehendaknya. Namun begitu, hasrat yang berlebihan harus dapat diatasi sebagai wujud bahwa seseorang tidak dapat menjadi budak atas hasrat alamiah yang dimilikinya. Oleh karena itu, manusia perlu mengontrol hasrat-hasrat tersebut dengan kemampuan penilaian atas yang baik dan yang lewat akal budinya. Dalam *positive liberty*, terdapat pandangan bahwa individu merupakan

master bagi dirinya sendiri.¹² Dengan begitu ia menyadari bahwa ia bukanlah budak atas lainnya maupun budak atas dorongan alamiah atau hasrat.

Dalam pandangannya, *positive liberty* memandang akan self yang riil dan tidak mengikuti dorongan impulsif yang irrasional. Dengan *reason*-nya manusia dapat menimbang tujuan-tujuan yang terbaik baginya. Selain itu, ia menyadari kenyataan akan kodratnya dengan memahami bahwa terdapat sesuatu yang lebih luas daripada sekedar individu, yaitu kehidupan sosial dimana individu merupakan elemen atau aspek yang terdapat didalamnya. *Positive liberty* memahami adanya '*true*' self yang mana individu-individu hidup secara kolektif untuk menuju pada '*higher*' freedom.¹³ Dalam gagasan ini, tindakan koersif terhadap seseorang dibenarkan jika ia tidak sesuai dengan tujuan atau harapan yang mereka anggap benar dan ideal. Tindakan koersi diperlukan untuk mengarahkan seseorang yang tidak tahu atau tidak peduli atau korup agar sadar akan tujuan yang sebenarnya juga baik bagi dirinya sendiri. Atas gagasan ini, hak positif dapat dimaknai bahwa manusia dalam mengakses hak-haknya diperlukan tangan lain untuk mengaturnya. Dalam gagasan hak positif, memperluas serta mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi semata-mata, seperti apa yang dijunjung tinggi oleh hak negatif, akan merusakkan jaringan lingkungan sosial yang mana individu sebagai elemen dari kehidupan sosial seyogyanya hidup sesuai dengan *higher freedom* untuk menciptakan keteraturan hidup bersama dan menghindari chaos antar individu. Jadi, intervensi lembaga otoritatif (negara) menjadi penting dalam pengaksesan hak-hak pada individu didalamnya.

Melalui pemahaman dua konsep tersebut, dapat dilihat bahwa hak negatif mendukung terselenggaranya suatu hak tanpa campur tangan pihak lain pada seseorang dalam menentukan dan menjalankan suatu tindakan. Sementara, hak positif menginginkan adanya campur tangan sosial bahkan yang bersifat koersif pada seseorang dalam menentukan dan menjalankan suatu tindakan untuk menuju kebaikan bersama termasuk dalam hal pengaksesan hak. Sampai pada dua gagasan ini, dapat dilihat bahwa keduanya berada pada suatu pertentangan dalam

¹² *'I am my own master'*. *Ibid*, hal. 8

¹³ *Ibid*, hal. 9

memaknai kebebasan yang dimiliki manusia terkait dengan pengaksesan hak padanya.

Kebebasan seseorang pada dasarnya memiliki kaitannya dengan hak yang ia miliki. Luas atau sempitnya suatu kebebasan mempengaruhi seseorang dalam menjalankan hak nya. Bila hak dimaknai sebagai absennya pelarangan atas tindakan seseorang, berarti mengandaikan bahwa tak satupun prinsip yang dapat melarang tindakan tersebut.¹⁴ Ketika tak satupun prinsip melarang suatu tindakan tertentu pada seseorang, maka dengan begitu ia memiliki kebebasan untuk mengakses haknya tersebut. Untuk menganalisa bagaimana status hak selayaknya terdapat pada manusia yang pada kemunculan serta perkembangan gagasannya mengakui adanya hak pada manusia, namun dengan pandangan makna hak yang berbeda-beda, maka perlu ditelaah secara filosofis bagaimana makna tersebut dapat muncul dan terenggam pada diri manusia. Pada pembahasan ini, kepemilikan atas diri serta perangkat alamiah pada dirinya yang dapat mengolah dan menginterpretasi suatu tindakan menunjukkan keotonomian individu atas dirinya.

2.3. Kepemilikan atas Diri dalam Kehidupan sebagai Landasan atas Adanya Hak Alamiah

2.3.1. Konsep Moral mengenai Nilai Kehidupan Manusia

Seperti yang telah dijelaskan Hobbes maupun Locke, bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan dalam rangka pemeliharaan dirinya. Karena tiap manusia memiliki keinginan mengutamakan kepentingan dirinya saja, maka sifat tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam hubungan antar manusia/individu yaitu benturan antara kepentingan terhadap pemeliharaan atau pertahanan individu yang satu dengan yang individu yang lain. Menurut Hobbes, keegoisan seseorang merupakan hal yang alamiah dalam rangka mempertahankan dirinya dan karena hal ini, demi mempertahankan dirinya maka ia akan melawan hal-hal apapun yang mengancam pertahanan dirinya termasuk melihat manusia lain sebagai sosok yang dapat mengancam pertahanan dirinya. Dalam penjelasan Hobbes ini, dapat dilihat bahwa setiap individu pada dasarnya

¹⁴ Carlos Santiago Nino. *The Ethics Of Human Rights*, 1991, New York: Oxford University Press, hal. 25.

selalu ingin mengejar kesenagannya dan menghindari penderitaan. Secara umum, menurut pendekatan teori-teori etika, dalam suatu pandangan moral, sesuatu dikatakan *good* (baik) jika memberikan kesenangan atau kebahagiaan bagi dirinya, dan sesuatu dikatakan *evil* (buruk) jika memberikan atau menimbulkan penderitaan pada dirinya.

Sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk merefleksikan suatu hal yang ditangkapnya, dapat dikatakan bahwa manusia merupakan subjek yang menjadi sumber moralitas. Apa itu moralitas? Terdapat beberapa pengertian mengenai moralitas. Moralitas merupakan suatu kode dalam bertindak pada manusia yang teraplikasi baik secara sosial maupun secara individual.¹⁵ Selain itu, dipaparkan pula bahwa moralitas merupakan suatu sistem publik yang secara informal mengatur tingkah laku individu yang dimaksudkan untuk meminimalkan keburukan atau penderitaan.¹⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian ini, dapat dipahami bahwa moralitas terkait dengan pola tingkah laku yang dibentuk oleh manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.

Pada suatu kenyataan terdapat pemahaman bahwa mengapa membunuh itu buruk, sementara memelihara makhluk hidup itu baik. Mengapa mencuri buruk sementara menghargai seseorang untuk menggunakan kepemilikannya merupakan tindakan yang baik. Ini berkaitan dengan penilaian manusia terhadap suatu tindakan. Ketika mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk merefleksikan suatu hal yang menghasilkan suatu putusan dalam menilai suatu tindakan, dapat dikatakan bahwa putusan tersebut bekerja secara pribadi dalam pikirannya.

Penulis melihat bahwa suatu putusan pada penilaian sesuatu seringkali dipertimbangkan berdasarkan segi dirinya. manusia sebagai makhluk hidup, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, memiliki kecenderungan untuk mempertahankan hidupnya. Ketika bertindak, maka manusia akan menghindari sesuatu yang menimbulkan pencederaan dan kerugian terhadap dirinya dan akan mendukung hal-hal yang menyangkut penunjang pertahanannya. Pada

¹⁵ Bernard Gerd, *The Definition of Morality*, Stanford Encyclopedia, dunduh dari <http://plato.stanford.edu/>, 15 Maret 2009

¹⁶ Robert Audi (Ed.). *Morality*, Cambridge Dictionary of Philosophy, (1999) New York: Cambridge University Press

penalaran ini dapat dilihat bahwa pembentukan nilai atas yang baik dan yang buruk dipertimbangkan. Rasa sakit, takut, senang, bahagia maupun sedih dapat dirasakan dan hal-hal yang membuat manusia tidak nyaman dan tidak disukai keberadaannya dianggap sebagai suatu keburukan. Manusia memahami adanya pertimbangan moral karena manusia adalah makhluk yang dapat merasakan sesuatu-sesuatu yang tertangkap oleh *sense*-nya.

Pada kelangsungan hidupnya, manusia berupaya untuk memmanifestasikan hal-hal yang menurutnya merupakan kepentingannya, yang secara umum salah satu kepentingan manusia adalah pemeliharaan diri. Ketika sesuatu mengancam eksistensinya, maka secara alamiah manusia akan bergerak untuk mengambil tindakan. Misalnya, rasa lapar. Ketika lapar dipersepsi sebagai suatu ancaman, maka manusia masih dapat mengalihkan rasa tersebut. Namun ketika rasa lapar sudah berada dititik puncak, maka rasa lapar itu menjadi suatu *pain* dimana fisiknya menjadi lemah. Pada situasi itu, manusia akan mencari makanan demi memenuhi tuntutan rasa lapar karena tidak ingin memperburuk keadaannya. Ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup, secara alamiah, berusaha mempertahankan diri memiliki kepentingan dirinya. Ketika individu menganggap bahwa mempertahankan hidup merupakan kepentingan, maka tak satupun secara moral dapat mencabut atau merenggut kehidupan yang dimilikinya. Gagasan mengenai pentingnya menghargai diri juga dipaparkan oleh Kant bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menghargai makhluk hidup dan memperlakukan mereka sesuai dengan fakta bahwa mereka hidup.¹⁷ Ketika seseorang menganggap bahwa mempertahankan diri atau memelihara diri merupakan suatu nilai yang harus dijalankannya, maka dirinya bertanggung jawab atas pengaplikasian nilai tersebut. Lebih jauh lagi, ketika individu sebagai makhluk hidup menghargai *nature*-nya yang cenderung mempertahankan diri, maka sudah seharusnya dirinya pun menghargai *nature* individu lain yang juga cenderung mempertahankan dirinya.

Berbicara mengenai putusan suatu nilai, penulis melihat bahwa manusia sebagai makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki kepekaan terhadap suatu hal disekitarnya. Hal-hal yang tertangkap olehnya tidak begitu saja diterima

¹⁷ Christine Korsgaard, *The Source of Normativity*, 1996, Cambridge: Cambridge University Press. hlm 156

namun dipertimbangkan dengan akal nya apakah hal tersebut menimbulkan kebaikan baginya atau menimbulkan penderitaan baginya. Dapat dikatakan manusia merupakan sumber moral yang memproduksi putusan-putusan yang ia nilai pada dirinya. Dengan begitu dapat diterima bahwa ketika manusia memberikan suatu nilai, maka manusia tersebut pertama-tama harus memahami kemanusiaannya sendiri. Mengingat secara alamiah manusia sebagai makhluk hidup yang pada dasarnya akan berusaha mempertahankan dirinya, maka mempertahankan kehidupan, yang merupakan salah satu bentuk dari kepentingan diri manusia, merupakan suatu nilai yang harus dihargai pada semua makhluk hidup terutama manusia.

Sesuai dengan pembahasan diatas, dapat dimengerti bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mempertahankan diri atau melakukan bentuk kepentingan-kepentingan pada dirinya. namun apakah berarti manusia dapat sebebas-bebasnya bertindak untuk pemeliharaan diri? Pertama-tama, dapat dilihat bahwa sejak lahir manusia hidup sebagai makhluk yang secara natural telah memiliki tubuh dan perangkat akal budi yang menunjangnya untuk berpikir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manusia secara alamiah memiliki apa yang terdapat pada dirinya sendiri yakni tubuh serta akal budi. Berdasarkan pembahasan ini, dapat dipahami bahwa terdapat suatu kepemilikan yang secara natural telah melekat pada manusia, yakni dirinya sendiri. Berhubung secara alamiah manusia telah memiliki perangkat-perangkat fisik maupun mental yang menunjang dirinya, maka hal-hal yang manusia usahakan dengan kemampuan dirinya sendiripun tentunya sudah sepantasnya termiliki olehnya. Berdasarkan hal tersebut penulis memandang bahwa apapun yang sejak lahir melekat pada individu serta apapun yang individu tersebut dapatkan dengan mendayagunakan dirinya maka sudah sepantasnya individu ini memiliki hal-hal tersebut.

Namun begitu, bukan berarti orang lain dengan sewenang-wenang melakukan segala cara untuk mengejar kebutuhannya. Mengingat orang lain juga memiliki pengejaran sesuatu dalam hidupnya masing-masing, dengan begitu tindakan seseorang terbatas oleh adanya kelangsungan hidup yang terdapat pada orang lain. Ketika seseorang mengusahakan sesuatu secara moral, maka tidak diperbolehkan mencederai atau merugikan orang lain. Seperti yang telah

dikemukakan diatas bahwa manusia cenderung menghindari keburukan yang datang padanya dan mendekati kebaikan yang datang padanya. Hukum tersebut secara umum terdapat pada individu-individu bahkan pada binatang sekalipun. Itu artinya tindakan-tindakan yang berujung pada keburukan seperti menyakiti, membunuh, merampas paksa secara moral tidak dapat diterima. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa setiap individu memiliki hidupnya secara pribadi, sehingga individu lain tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang menyangkut diri individu tersebut tanpa persetujuan darinya.

Kemampuan manusia dalam merefleksikan suatu tindakan, menuntutnya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah diakui yang dipertimbangkan berdasarkan kemanusiaannya sendiri. Berdasarkan tuntutan atas nilai-nilai yang dianggapnya sebagai kebaikan, maka manusia memiliki kewajiban moral untuk mentaatinya. Sebagai individu yang secara natural berupaya mempertahankan dan memelihara dirinya, tentu saja ia mengakui bahwa nilai kehidupan pada dirinya sebagai manusia sehingga individu tersebut akan mengupayakan nilai-nilai tersebut teraplikasi pada dirinya. Dengan begitu, sepatutnya pula individu tersebut menghargai individu lain sebagai makhluk hidup yang juga berupaya dalam mempertahankan hidup dengan caranya masing-masing.

Dengan demikian, tindakan manusia sebagai individu bebas terbatas oleh adanya kehidupan individu lainnya. Arti kata kebebasan memang berarti mengandung makna sebagai absennya segala halangan atau hal-hal yang membatasinya untuk bertindak. Namun, ketika individu hidup dalam konteks sosial, kebebasan itu serta merta tidak dapat dimaknai sebagai absennya segala hal yang membatasi. Kehidupan sosial merupakan kehidupan yang memiliki kandungan relasi antara individu satu dengan individu lainnya. Atas kondisi ini, individu yang memiliki kesetaraan kondisi alamiah sama-sama memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri.

Meskipun demikian, tiap-tiap individu pada umumnya memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu tindakan bagi dirinya dengan akal budinya. Hal ini dapat saja menghasilkan pandangan yang berbeda dalam menginterpretasi suatu hal sehingga tercipta adanya konsep bahwa dalam menginterpretasi ataupun merefleksi sesuatu, pemikiran manusia memiliki

penilaian yang berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa tindakan A menurutnya benar bagi hidupnya, sementara ada yang menganggap bahwa jalan atau cara seseorang untuk melangsungkan kehidupannya dengan memandang tindakan B atau C sebagai yang benar. Cara atau jalan dalam melangsungkan kehidupan pada tiap individu berbeda-beda. Kemampuan untuk menentukan secara bebas tindakan mereka memunculkan kekacauan dimana seringkali diantara individu-individu terjadi suatu pencederaan yang menyebabkan keburukan bagi yang lain. Situasi semacam itu tentu saja menimbulkan ketegangan dan ketidaktenangan antar individu.

Dibalik kebebasannya, seseorang cemas dengan kebebasan orang lain yang dapat saja mencederainya. Kondisi semacam ini merupakan kondisi yang tidak menyenangkan. Ketika manusia menyadari bahwa situasi semacam ini harus dihindari, terdapat penalaran untuk memahami perlunya sikap saling menghargai kemanusiaan antara satu dengan yang lain. Atas kondisi manusia yang secara alamiah ingin mempertahankan dirinya, maka berbagai cara akan dipertimbangkan dan dilaksanakan sejauh ia dapat bertahan. Ketika seseorang menyadari bahwa kebebasan orang lain dapat saja mencederai apa yang ia pertahankan, maka ia berusaha membuat suatu tindakan yang baik dimata yang lain termasuk untuk tidak menederai orang lain.

Pada saat saya beranggapan bahwa kebebasan orang lain yang tanpa batas dapat mencederai saya, maka tidak semestinya saya melakukan hal-hal yang dalam prinsip moral saya tidak saya akui sebagai kebaikan. Dengan demikian, saya juga tidak akan mencederai atau merugikan orang lain ketika saya melakukan sesuatu termasuk dalam kebebasan untuk menentukan pilihan tindakan, saya harus mempertimbangkan agar tindakan tersebut dalam efeknya bagi orang lain. Ini sama halnya dengan pandangan moral bahwa ketika individu menghargai dirinya sebagai manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kebebasan dalam menentukan hidupnya dalam mempertahankan diri pada kelangsungan hidupnya, maka individu tersebut seharusnya juga harus menghargai individu lain yang memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya dalam kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut, dengan tetap menghargai adanya otonomi individu untuk bertindak sesuai dengan apa yang ia pikir baik baginya maka secara moral kebebasan

seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ini berarti tiap-tiap individu tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan dengan mengorbankan orang lain.

2.3.2. Kepemilikan atas diri sebagai petunjuk atas adanya Hak Alamiah

Penjelasan mengenai batasan kebebasan individu terhadap individu lainnya menunjukkan bahwa pemahaman atas batas-batas yang secara moral dimiliki setiap individu diperlukan mengingat adanya penghargaan dan penghormatan atas individu-individu yang secara setara memiliki kondisi alamiah yang sama.

Dalam peradaban manusia, para filsuf mencoba memaknai bagaimanakah status hak yang terdapat manusia. Penginterpretasian makna hak memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bila hak dimaknai sebagai bentuk pemberian wewenang pada seseorang untuk melakukan sesuatu, maka terkesan hak itu tidak berasal dari dalam diri subjek, tetapi berasal dari luar diri subjek pemegang hak. Namun, jika hak dimaknai sebagai 'kepemilikan' yang terlekat pada subjek, terlepas dari kondisi apakah ia hidup dalam lingkup kebersamaan sosial atau tidak, maka dapat dikatakan hak tersebut telah terdapat secara intern pada dirinya. Berbicara mengenai hal tersebut, Warren Quinn, pemikir kontemporer mengenai moralitas, mengemukakan:

*A person is constituted by his body and his mind. They are parts or aspects of him. For that very reason, it is fitting that he have primary say over what may be done to them—not because such an arrangement best promotes overall human welfare, but because any arrangement that denied him that say would be a grave indignity. In giving him this authority, morality recognizes his existence as an individual with ends of his own—an independent being. Since that is what he is, he deserves this recognition.*¹⁸

Quinn menunjukkan bahwa individu terbentuk atas tubuh dan akal budi yang mana merupakan bagian dari aspek-aspek dirinya. Atas dasar inilah, ia memiliki kelayakan untuk dapat melakukan apapun atas dirinya. Individu memiliki otoritas dimana secara moral dapat mengenal eksistensinya sebagai individu yang memiliki tujuan pada dirinya sendiri.

¹⁸ Leif Wenar mengutip Warren Quinn, *Morality and Action*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, <http://plato.stanford.edu/>, 17 Maret 2009


Perangkat-perangkat seperti ketubuhannya maupun akal budinya yang memiliki fungsi-fungsi yang secara fisik maupun mental terdapat pada dirinya telah dibawanya sejak ia lahir. Kehidupan yang ada pada dirinya, serta perangkat-perangkat tersebut bukanlah pemberian individu atau makhluk hidup lainnya, namun telah ada dan terlekat secara alamiah padanya. Hal ini menunjukkan bahwa apapun yang secara alamiah telah terlekat padanya, maka dengan demikian itu merupakan miliknya. Tubuh serta kerja akal budinya merupakan miliknya.

Ketika terlahir dan hidup, secara alamiah ia memiliki kecenderungan untuk memenuhi kepentingan diri. Ketika ia mengupayakan kepentingan dirinya dengan menggunakan kerja tubuhnya serta akal budinya tersebut menunjukkan manifestasi atas kepemilikan dirinya. Penulis memahami bahwa kepantasan individu yang secara alamiah ingin memenuhi kepentingannya dengan menggunakan dirinya sendiri sesuai dengan apa yang ia pikir baik, dapat dikatakan sebagai suatu hak yang secara alamiah melekat pada dirinya.

Dengan demikian, suatu hak dimaknai sebagai suatu kepantasan yang terdapat pada setiap individu yang memiliki dirinya sendiri. Kepemilikan serta hasil upaya yang berasal dari dirinya menunjukkan kepantasan baginya untuk menentukan kelangsungan hidup sesuai dengan apa yang ia setuju. Dengan demikian, secara logis tidak diperkenankan adanya intervensi dari pihak lain untuk menentukan jalan atau cara kehidupan seseorang. Selain itu, hak individu yang dimiliki oleh seluruh umat manusia mengimplikasikan kewajiban bagi dirinya yang bersifat negatif. Artinya, seseorang tidak dapat dengan sewenang-wenang mengintervensi hidup orang lain untuk menghargai keotonomian individu lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang bahwa kepantasan diri secara alamiah merupakan kepantasan yang terdapat pada individu sebagai manusia. Ketika seorang individu menganggap bahwa mempertahankan diri merupakan kepantasan baginya sebagai manusia dan menganggap hal tersebut sebagai nilai yang harus dihargai, maka sepatutnya individu tersebut juga menghargai individu lain, yang secara alamiah memiliki tujuannya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Berarti, setiap individu pantas untuk menggunakan apa yang miliknya untuk tujuan dalam mengusahakan kepentingan diri. Dengan

begitu, setiap individu memiliki hak atas diri dan apa yang diusahakan oleh nya. Ketika seseorang memandang bahwa ia memiliki kepantasan untuk menjalankan kepentingan diri, sebagai individu yang memiliki kehidupan dirinya, maka dengan demikian individu tersebut memiliki kewajiban untuk menghargai dan tidak mengintervensi orang lain dalam menjalankan kepentingan hidupnya.



BAB 3

NEGARA SEBAGAI BENTUK KONTRAK SOSIAL ANTAR INDIVIDU

3.1. Hakikat Terbentuknya Negara

Konsepsi-konsepsi mengenai berdirinya suatu negara menjadi pembahasan sejak masa pemikiran Yunani hingga saat ini konsep tersebut secara umum menggambarkan suatu bentuk ikatan sosial yang terdiri dari individu-individu yang berada di dalamnya. Asal mula terbentuknya negara menjadi pembahasan yang cukup me menarik, mengingat pada saat ini kelanjutan kehidupan negara memiliki banyak problematika. Problem seperti bagaimana negara sebagai pemegang otoritas untuk mengatur warganya agar tetap mengarah pada keteraturan. Selain itu, memperlakukan warganegaraanya sebagai individu yang pada dasarnya juga memiliki otoritas pada dirinya sendiri. Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk menelaah asal mula konsepsi negara.

Bagaimana negara terbentuk? Disatu sisi manusia merupakan makhluk pribadi namun disisi lain juga merupakan makhluk sosial. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara natural manusia cenderung mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemampuan untuk berupaya dalam mempertahankan kehidupannya, selain dengan usaha nya sendiri, manusia juga membutuhkan partisipasi orang lain untuk tujuannya tersebut. Dapat dilihat secara historis bahwa manusia pada zaman dahulu dalam memenuhi kebutuhannya melakukan sistem pertukaran (*barter*) pada barang atau jasa. Ketika individu memiliki keterbatasan pada dirinya sendiri dalam memenuhi keinginannya, maka adanya relasi sosial memungkinkannya untuk ikut berperan dalam pemeliharaan dirinya. Pada kondisi *state of nature* ini, beberapa filsuf memandang kondisi tersebut dengan berbeda-beda. Rousseau mengemukakan:

The family then may be called the first model of political societies: the ruler corresponds to the father, and the people to the children; and all, being born free and equal, alienate their liberty only for their own advantage. The whole difference is that, in the family, the love of the father for his children repays him for the care he takes of them, while, in the

State, the pleasure of commanding takes the place of the love which the chief cannot have for the peoples under him.¹

Rousseau melihat bahwa pada kondisi *state of nature*, individu telah mulai memiliki keterikatan sosial. Pada masa kanak-kanak individu memiliki keterikatan dengan orang tuanya untuk pertahanan dirinya (*self-preservation*). Namun, setelah dewasa individu tersebut dapat lepas dari keterikatan dengan orang tuanya.

Bagi Rousseau, bentuk keterikatan yang memungkinkan seseorang kembali berelasi dengan orang lain tergambar dalam keterikatan yang berbentuk konvensional. Pemahaman tersebut dapat dilihat bahwa pada kondisi awal individu telah bermasyarakat yang pertama-tama berawal dari ikatan keluarga dan selanjutnya pada ikatan komunitas.

Sementara itu, Thomas Hobbes mengandaikan bahwa manusia pada dasarnya buruk karena masing-masing berusaha mempertahankan dirinya dengan melakukan tindakan apapun dalam pemenuhannya. Bahkan dengan tindakan-tindakan yang dapat mencederai atau merugikan orang lain. Demi mempertahankan kehidupannya, manusia akan melawan apapun yang mengancamnya termasuk melihat manusia lain sebagai sosok yang dapat mengancam pertahanannya. Keadaan semacam ini akan menimbulkan permasalahan dalam hubungan antar manusia/individu yaitu benturan antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam mengusahakan kepentingan terhadap pemeliharaan atau pertahanan diri.

Disisi lain, Locke beranggapan bahwa pada dasarnya manusia hidup secara bebas, merdeka dan harmonis dalam bermasyarakat. Namun pada perkembangannya, muncul perbedaan yang terlihat secara tajam, yakni dalam hal kemakmuran. Setiap individu berusaha untuk mencapai kemakmuran dan cenderung ingin lebih dari sekedar kebutuhan dasarnya. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesenjangan dan persaingan antar manusia yang berakibat pada munculnya keadaan saling menghancurkan dan saling bermusuhan. Dapat dilihat bahwa kondisi *chaos* juga terjadi pada kondisi hubungan antar manusia pada

¹ Rousseau, *The Social Contract*, 1762, diterjemahkan oleh Maurice Cranston 1968, London: Penguin Books Ltd, chap. 2

pemikiran Locke. Kondisi *chaos* merupakan sisi kehidupan sosial manusia yang tak dapat dipungkiri mengingat manusia memiliki kemampuan untuk mengusahakan kepentingan dirinya. Ia pun memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan untuk mengejar kepentingan dan hasratnya. Oleh karena itu, manusia mulai memikirkan bagaimana agar kondisi kekacauan dapat diatasi dan masing-masing dapat merasa tenang dalam menjalankan hidupnya.

Relasi sosial antara satu dengan yang lain menimbulkan hal-hal kompleks pada manusia. Bila pada kesendiriannya, individu hanya mempertimbangkan efek-efek bagi dirinya, maka pada ranah sosial individu tersebut akan mempertimbangkan efek-efek yang juga timbul pada individu lain. Maka pertimbangan moral menjadi acuan yang cukup penting bagi individu dalam bertindak.

State of nature manusia menggambarkan kehidupan individu yang mengutamakan *self-preservation* (pemeliharaan diri), baik secara mandiri maupun dengan menjalin relasi sosial antara satu dengan yang lain. Namun, upaya mempertahankan diri tidak lepas dari ketegangan yang mungkin timbul ketika antara individu satu dengan individu lain berada dalam konflik kepentingan yang mana terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan pihak lain dalam mengupayakan kepentingannya.

Pada kehidupan sosial, individu-individu memungkinkan untuk saling berukar pikiran, saling membantu, saling bekerjasama yang kadang terjadi secara sukarela. Namun begitu, individu memiliki cara pandangnya masing-masing dalam memahami sesuatu. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik pandangan atau kepentingan yang memecahkan pertengkaran dan ketidakteraturan dalam suatu komunitas. Kecocokan serta ketidakcocokan antara individu satu dengan yang lain dapat dipahami mengingat masing-masing memiliki cara pandang yang tidak selalu sama.

Manusia memang memiliki kemampuan untuk memahami yang baik dan yang buruk baginya dengan menggunakan akal budi. Namun begitu, seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 bahwa konsep yang baik dan yang buruk disetiap kepala masing-masing orang dapat saja berbeda. Misalnya, bila bagi A yang baik secara utama adalah rela berkorban demi kebahagiaan keluarganya, belum tentu B

menganutnya sebagai suatu kebaikan yang utama. Pada perbedaan pandangan ini, sejauh suatu pandangan tidak melanggar atau merintangi hak orang lain maka ini tidak begitu membahayakan. Namun jika suatu pandangan telah melanggar atau merintangi hak orang lain maka ini dapat menjadi sebuah konflik dalam interaksi sosial. Faktor konflik kepentingan inilah yang menjadi permasalahan dalam hubungan sosial.

Hobbes memiliki gagasan bahwa untuk mengatasi kondisi kekacauan dan keluar dari problem tersebut, maka perlu diadakannya kontrak sosial. Kontrak tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan antar manusia yang berkonflik, yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang mengharuskan individu-individu yang terikat kontrak tersebut untuk hidup bersama-sama secara aman dan damai. Pada situasi tersebut, individu-individu akan mentransfer sebagian kebebasannya kepada penguasa untuk mengatur dan mengontrol masyarakatnya agar tercipta kedamaian. Selain itu, kontrak tersebut diperlukan untuk menjamin agar satu sama lain tidak saling mencederai atau melanggar hak-hak yang dimiliki individu-individu didalamnya.

Kontrak sosial yang dibuat dalam rangka menciptakan kedamaian adalah dengan mendirikan negara. Negara oleh Hobbes haruslah berperangai seperti Leviathan yang mengharuskan rakyatnya mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat demi kedamaian dan ketertiban masyarakat tersebut.² Dalam konsep negara yang diajukan Hobbes, sebagai Leviathan sang penguasa haruslah keras, tegas dan ditakuti oleh warganya agar tak satupun warganya berani untuk memberontak maupun mencoba melawannya. Sosok penguasa yang keras, tegas dan ditakuti oleh rakyatnya, bagi Hobbes dapat memberikan jaminan akan kerukunan serta kedamaian dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, Locke menunjukkan bahwa ketika manusia saling mengusahakan dan meningkatkan kualitas hidupnya seperti misalnya memakmurkan dirinya, maka selanjutnya akan memunculkan kesenjangan yang dapat memicu terjadinya konflik. Tiap-tiap orang berusaha menjaga dan mempertahankan propertinya yang mana hal tersebut menimbulkan prasangka-prasangka, sifat iri dan sebagainya. Keadaan inilah yang pada akhirnya

² Thomas Hobbes, *Leviathan*, 1660, dikutip dari Patrick Hayden, *The Philosophy of Human Rights*. 2001, United States: Paragon House, hlm. 67

menggambarkan *state of war*. Untuk keluar dari permasalahan ini, maka diperlukan kesepakatan bersama agar masalah-masalah kehidupan ini dapat teregulasi ataupun kebijakan. Untuk itu didirikanlah suatu negara sebagai hasil kesepakatan bersama yang menurut Locke diperlukan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi, bukan untuk mengontrol milik pribadi seseorang.

Ketiga tokoh tersebut menunjukkan bahwa untuk keluar dari situasi *chaos*, kontrak sosial dianggap sebagai solusi agar setiap orang mendapatkan ketenangan dan kenyamanan karena kelangsungan hidupnya dilindungi dan dijamin oleh suatu badan pengawas yang dikenal sebagai negara. Negara diperlukan mengingat masyarakat yang bersifat anarkis tidak dapat memberikan ketenangan dan keamanan setiap saat bagi individu-individu. Dengan demikian, diperlukannya suatu kontrak sosial adalah sebagai penjamin keamanan bagi para individu yang terikat didalamnya agar dapat melangsungkan hidupnya dengan tenang.

3.2. Kontrak Sosial sebagai Jaminan atas perlindungan individu

Dalam keberadaannya, negara memiliki hak untuk menentukan sendiri bagaimana setiap warga harus mempertahankan diri dan hak untuk menghukum orang-orang yang melanggar hukum tersebut dengan aturan hukum alam. Maka, kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak. Karena Negara dibentuk oleh rakyat, maka negara hanya boleh bertindak sejauh yang ditetapkan rakyatnya.

Secara ideal, kontrak sosial yang dibangun oleh individu-individu yang terikat didalamnya ditunjukkan oleh Locke maupun Rousseau dalam bentuk konstitusi yang berwujud negara dimana terdapat landasan dasar yang harus dihargai serta ditaati. Landasan dasar ini adalah suara rakyat yang merupakan jantung dari kehidupan konstitusi. Konstitusi tersebut bekerja sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengemban tugas dalam menjamin terselenggaranya kehidupan tiap-tiap individu agar tetap aman dan terjaga dari ancaman individu atau kelompok lain.

Pada Locke dikemukakan bahwa fungsi berdirinya negara adalah menjaga dan menjamin pengamanan pada kelangsungan hidup dan properti yang dimiliki tiap-tiap individu yang mana inilah alasan mengapa tiap-tiap individu secara

sukarela mau menyerahkan sebagian kebebasan mereka dan terikat serta taat pada aturan yang dibuat bersama. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan fungsinya hanya bekerja sejauh apa yang dikehendaki rakyatnya. Untuk menciptakan kenyamanan kehidupan masyarakatnya, maka diperlukan suatu aturan yang wajib untuk ditaati dan dibebankan sanksi jika ada yang melanggar. Sementara itu, pada Rousseau mengajukan suatu konsep *general will* dalam kontrak sosial. Pada konsep ini, kepentingan-kepentingan tiap individu dalam kontrak sosial akan saling meniadakan hingga pada akhirnya hanya kepentingan umum yang dikehendaki semua orang. Rousseau menekankan bahwa kesepakatan yang dirumuskan menghasilkan *general will* (kehendak bersama).³ Apa yang hilang dari manusia ketika ia berada dalam kontrak sosial adalah kebebasan yang tak terbatas dan ketidakterbatasan haknya pada apapun yang diusahakannya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Apa yang individu peroleh pada *civil society* adalah *civil liberty* dan kepemilikan pada semua yang ia miliki.

Berdasarkan gagasan tokoh-tokoh tersebut, dapat dipahami bahwa yang menjadi dasar setiap individu untuk mengikat dirinya dalam satu komunitas sosial yang secara sukarela mentaati aturan yang dipegang oleh sang pemimpin adalah semata-mata demi mendapatkan jaminan atas hak-haknya dalam rangka pemeliharaan serta pertahanan dirinya. Ketika suatu kontrak sosial dibentuk oleh individu-individu di dalamnya, maka kontrak tersebut secara legal menjadi sebuah undang-undang yang harus dihormati oleh setiap anggotanya dan tidak diperbolehkan untuk dilanggar. Pelegalan atas kontrak sosial dibuat agar masing-masing memahami batas-batas kebebasannya untuk bertindak. Sehingga, tiap-tiap individu tidak saling mencederai dan melanggar hak-hak yang dimilikinya masing-masing.

Meskipun secara umum individu-individu mengajukan gagasan kontrak sosial, namun terdapat perbedaan dalam hal bagaimana kontrak sosial ini bekerja dalam masyarakat. Pada Hobbes, keabsolutan penguasa untuk mengatur masyarakatnya dengan keras menjadi solusi atas stabilitas sosial untuk menuju perdamaian. Meskipun pada awalnya masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin, namun pada akhirnya masyarakat tersebut harus tunduk pada perintah

³ *Ibid.* hlm. 84

sang pemimpin sebagai penguasa yang dianggap secara absolut memiliki kuasa untuk mengatur rakyatnya. Ini dapat mengakibatkan munculnya kediktatoran penguasa. Pada akhirnya, hal ini dapat melenceng dari tujuan ideal pada awal pembentukan kontrak sosial, yaitu menciptakan perdamaian dan ketenangan pada setiap individu yang didasarkan untuk melindungi hak-hak individu yang terdapat didalam ikatan tersebut.

Dengan kediktatoran yang bekerja pada kehidupan masyarakat, individu-individu didalamnya tidak lagi merasa ketenangan, tapi terepresi dan tertekan atas tindakan sang pemimpin dalam menetapkan suatu regulasi ataupun kebijakan ketika tidak sesuai dengan kehendak individu-individu tersebut. Kekuasaan yang diberikan secara absolut yang dalam gagasan ini dilegalkan dapat saja digunakan oleh sang pemimpin sebagai jalan untuk melanggengkan kepentingan dirinya secara politis, seperti misalnya dengan mengeluarkan regulasi ataupun kebijakan-regulasi ataupun kebijakan yang dibebankan kepada masyarakat yang sebenarnya tujuan atas regulasi ataupun kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan dirinya.

Sementara itu, pada Rousseau kontrak sosial bekerja lewat gagasan *general will* (kehendak umum) yang terfokus pada keputusan yang dianggap secara umum dapat mewakili suara individu. Pada konsep *general will* ini, terdapat permasalahan yakni adanya kehendak yang bersifat mayoritas dan kehendak yang bersifat minoritas. Pada situasi semacam ini, sulit sekali untuk mencapai kebulatan suara yang benar-benar merangkul kehendak semua individu dalam menetapkan regulasi ataupun kebijakan. Kadangkala ada beberapa perbedaan pada tiap-tiap individu dalam mengemukakan aspirasinya.

Berhubung sulit sekali untuk benar-benar mencapai suatu keputusan yang benar-benar merangkul seluruh kehendak individu, maka model pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas seringkali digunakan dalam suatu masyarakat, dengan menganggap bahwa keputusan mayoritas yang merupakan keputusan secara umum, maka keputusan tersebut dianggap mewakili keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Namun pada akhirnya, terdapat fakta bahwa suara yang minor pada akhirnya harus terabaikan atau dikorbankan. Dengan demikian, konsep *general will* ini masih memiliki kelemahan dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak seluruh masyarakat.

Selain itu, pada pendekatan Locke terlihat bahwa penjaminan atas kebebasan individu agar dapat memiliki hak-haknya lebih ditekankan, terutama pada hak-hak kepemilikan. Artinya, berlangsungnya kerja suatu negara hanyalah demi menjamin agar hak-hak individunya dapat terlaksana dengan semestinya. Pada gagasan Locke, kontrak sosial dipahami sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk menjamin dan melindungi milik pribadi, bukan untuk mengontrol milik pribadi seseorang. Ketika negara dibentuk oleh rakyat, maka negara hanya boleh bertindak sejauh yang ditetapkan rakyatnya. Atas dasar inilah, kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak. Berbeda dengan Hobbes yang mengharuskan sifat negara seperti monster yang ditakuti masyarakatnya, Locke justru menekankan bahwa kendali negara berada pada persetujuan rakyatnya secara sukarela. Pada Locke negara dapat saja dibubarkan atau direformasi ketika rakyat menemukan ada ketidakberesan pada negaranya. Dalam gagasannya tersebut, Locke hendak memastikan bahwa lewat negara, setiap individu tidak boleh dilanggar haknya terutama pada hak-hak kepemilikannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa substansi yang terkandung pada kontrak sosial adalah suatu bentuk penjaminan atas hak-hak individu. Negara, sebagai manifestasi atas kontrak sosial, menjadi pengatur agar tiap-tiap individu tetap berada dalam batas otoritas dirinya dan tidak melanggar hak-hak yang dimiliki orang lain.

3.3. Negara sebagai Produk Kontrak Sosial

3.3.1. Gagasan Negara yang Ideal Sebagai Hasil atas Pembentukan Kontrak Sosial

Kontrak sosial diajukan sebagai perwujudan kehendak individu-individu yang menginginkan agar hak serta kebebasannya dalam menunjang dirinya dapat terjamin. Relasi sosial yang berawal dari ikatan keluarga kemudian komunitas dan pada negara memperlihatkan bahwa kondisi alamiah individu adalah saling berinteraksi, membangun kerjasama dan berbagai bentuk hubungan sosial lainnya. Namun begitu, tidak selamanya hubungan sosial tersebut berjalan secara damai dan stabil. Kekerasan, pencurian serta pembunuhan dapat saja terjadi demi memenuhi hasrat individu-individu yang melakukannya yang tentu saja

menimbulkan kerugian bagi individu lain sebagai korbannya. Ketika kekacauan terjadi dimana tak ada pengatur atas kondisi tersebut, kontrak sosial menjadi suatu solusi yang dapat menjamin keamanan bagi individu-individu yang tergabung didalamnya. Produk dari kontrak sosial ini berwujud dalam bentuk negara. Dapat dikatakan, negara merupakan suatu badan yang mengatur dan mengontrol tindakan warganegaranya dalam hal pemeliharaan dan pertahanan properti mereka sesuai dengan cita-cita awal berdirinya berdirinya negara. Cita-cita awal tersebut yang berasal dari kehendak rakyat adalah jaminan perlindungan atas properti mereka, yang mana atas alasan inilah individu-individu tersebut secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan dan tunduk dengan aturan yang telah disepakati bersama.

Berkaitan dengan hal tersebut, apa yang membuat negara memiliki legitimasi untuk mengatur dan menetapkan aturan-aturan dalam masyarakat? Dalam pembahasan ini, terdapat tiga kemungkinan kriteria legitimasi yang diuraikan oleh Zippelius.⁴ Pertama, legitimasi sosiologis yakni legitimasi yang melihat sejauh mana masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Pada legitimasi semacam ini, terdapat pengakuan masyarakat terhadap adanya sosok penguasa yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menetapkan regulasi ataupun kebijakan dalam suatu wilayah tersebut. Kedua, Legalitas, yang berarti sesuai dengan hukum. Suatu tindakan dapat dikatakan legal apabila sesuai dengan hukum. Suatu hal dikatakan sah apabila sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketiga, Legitimasi Etis yakni melihat suatu wewenang dari norma-norma moral. Dalam legitimasi ini dipertanyakan hukum-hukum apa saja yang dilihat dari prinsip-prinsip moral berhak untuk menuntut ketaatan dan mana yang tidak.

Dari ketiga kemungkinan kriteria ini, dapat dilihat bahwa suatu negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan regulasi ataupun kebijakan-regulasi ataupun kebijakannya adalah berasal dari masyarakatnya. Individu-individu yang bersepakat memberikan kepercayaan dan pengakuan akan terbentuknya pemerintahan yang sesuai dengan hukum yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang dapat melindungi dan mentertibkan masyarakat itu sendiri. Jadi didalam kelegalan yang dimiliki pemerintah, terdapat dua hal mendasar yang

⁴ Frans Magnis Suseno. *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 1987, Jakarta: Gramedia, Hlm. 58

dipegangnya: hukum, yang merupakan seperangkat aturan untuk mengatur masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan; dan kuasa, yang memberinya hak untuk mengeluarkan perintah.

Berdasarkan hal tersebut, negara memiliki klaim untuk menuntut warganya mentaati aturan yang secara legal telah ditetapkan oleh negara. Seperti yang telah diuraikan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau bahwa pembentukan suatu negara berlangsung ketika setiap individu secara sukarela membuat suatu wadah sosial yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Selain itu terdapat pula pemikiran dari Robert Nozick dengan memandang negara sebagai agen proteksi untuk menjaga agar hak-hak individu tetap terjaga dan tak dilanggar oleh individu atau kelompok lainnya. Dalam gagasan Nozick, individu-individu membuat suatu kesepakatan yang dipertegas menjadi sebuah hukum yang mengharuskan individu-individu tersebut mentaati dan memberikan kuasa bagi pemimpin negara untuk dapat mengurus permasalahan atas pelanggaran antara individu satu dengan yang lainnya. Selain itu, negara juga dipercayakan menjaga hak-hak anggotanya. Dengan begitu, negara sebagai pemegang otoritas politik dibutuhkan oleh masyarakat karena negara memberikan servis keamanan yang memungkinkan individu-individu didalamnya untuk membangun rasa percaya terhadap orang lain dan tidak takut untuk melakukan kerjasama dengan orang lain sekalipun dengan orang yang masih asing baginya. Maka idealnya negara harus menjadi agen penjamin dan pelindung anggota-anggota yang secara sukarela terikat didalamnya.

3.3.2. Degradasi atas Gagasan Ideal Negara

Seiring dengan perkembangan waktu, terdapat beberapa konsep pemikiran dalam merumuskan regulasi ataupun kebijakan politik yang dijalankan negara untuk melindungi warganya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan warganegaranya dalam rangka melindungi dan menciptakan kerukunan dan kedamaian. Sebagai institusi yang berfungsi dalam melindungi dan menjamin warganegaranya agar dapat menjalankan kelangsungan hidupnya secara aman, maka regulasi ataupun kebijakan merupakan sarana untuk mencapai hal tersebut. Regulasi ataupun kebijakan dapat dilihat sebagai sasaran atas perencanaan yang harus dilakukan. Kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan

sosial dimaknai sebagai sarana atau gagasan dapat ditemukan dalam ketetapan peraturan (*legislation*) yang mengatur bagaimana agar gagasan yang telah direncanakan tersebut dapat terimplementasikan.⁵

Dengan demikian, apabila regulasi ataupun kebijakan ditetapkan oleh negara yang berlandaskan kehendak rakyat maka regulasi ataupun kebijakan tersebut diartikan sebagai suatu rencana dalam bertindak yang diangkat melalui individual atau kelompok sosial yang secara rasional menghasilkan rangkaian tindakan pada pemerintahan. Negara dalam melakukan regulasi ataupun kebijakan politiknya mengeluarkan perintah untuk melakukan suatu prosedur serta mengontrol warganya demi tujuan yang dicita-citakan. Selain itu, negara juga dituntut untuk memperlakukan setiap anggotanya secara adil.

Ketika negara mengeluarkan perintah untuk menjalankan suatu prosedur tertentu maka terlihat adanya hal-hal yang dibebankan kepada warganya. Ini menjadi suatu kewajiban bagi warganya untuk menjalankannya serta mentaatinya yang mana negara akan mengawasi serta mengontrol. Disamping itu, negara akan memberikan sanksi ketika pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, ketika individu terikat oleh negara, maka kebebasannya terbatas secara eksternal. Terkait dengan hal tersebut, muncul permasalahan mengenai seberapa batas kuasa negara terhadap rakyatnya. Disamping itu, perlu ditinjau sejauh mana suatu regulasi ataupun kebijakan yang didalamnya memuat prosedur tertentu dapat layak untuk dipertahankan dalam kehidupan negara yang memegang konsep landasan dasar yang bertumpu pada kehendak setiap rakyatnya.

3.4. Kekuasaan Negara Versus Kebebasan warganegara

Secara historis, permasalahan mengenai kekuasaan negara dalam intervensinya terhadap kehidupan warganegaranya telah terdapat pada abad 16 ketika gereja Katolik di Eropa dianggap memonopoli kehidupan sosial dalam memberlakukan ajarannya sebagai acuan bagi rakyat yang akhirnya mendapat protes dari komunitas Kristen yang membawa permasalahan ini menjadi masalah politik. Komunitas Kristen menilai bahwa setiap orang berhak untuk memilih kepercayaannya kepada Tuhan sesuai dengan keimanannya masing-masing. Pada

⁵ Ken Blake More, *Social Policy: An Introduction*, 2007, London: Mc Graw-Hill International, hlm. 1

situasi ini, negara dinilai tidak seharusnya turut campur dalam pilihan seseorang terhadap kepercayaan beragamanya. Permasalahan ini membawa suatu gagasan mengenai kebebasan personal, yang mana tiap-tiap orang berhak untuk memilih kepercayaan dan cara hidupnya, sejauh pilihannya tersebut tidak berdampak buruk bagi orang lain.

Berangkat dari permasalahan ini, negara dipahami sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan warganegara demi kebaikan-kebaikan yang cita-citakan. Namun demikian, negara tidak boleh mengabaikan bahwa warganegara merupakan individu-individu yang juga memiliki kehendak untuk bertindak sesuai dengan kepentingan dirinya. Pada pembahasan ini terdapat permasalahan yang terangkat, yakni mengenai kebebasan individu yang berkaitan dengan pertimbangan atas adanya batasan kuasa negara terhadap warganya. Permasalahan yang terjadi misalnya saja, disatu sisi suatu regulasi ataupun kebijakan yang dibebankan pada warganya dapat saja dikatakan demi kebaikan warganya sendiri, namun belum tentu warganya berpikir bahwa regulasi ataupun kebijakan tersebut merupakan tindakan yang tepat dan dapat diterimanya secara sukarela. Adanya tekanan untuk menaati regulasi ataupun kebijakan yang ditetapkan pada akhirnya menjadi sebuah represi bagi individu-individu yang mau tidak mau terpaksa menaati regulasi ataupun kebijakan tersebut karena ada sanksi hukum yang dibebankan bila tidak dipatuhi atau dilanggar.

Awal pemberlakuan seperangkat aturan hukum yang dilegalkan adalah untuk perlindungan warganegara agar antara satu dengan yang lainnya tidak terjadi konflik dan tidak terjadi keadaan untuk menguasai seseorang secara semena-mena. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penjaminan atas hak-hak tiap individu untuk dapat memelihara dan mempertahankan dirinya, memungkinkan individu dapat secara bebas menjalankan hidup sesuai dengan apa yang tepat menurut mereka. Dengan begitu, negara dapat mengintervensi individu hanya untuk mengawasi agar kebebasan-kebebasan tersebut tidak melanggar atau mencederai orang lain.

Menimbang hal tersebut, negara tidak dapat mengabaikan kondisi bahwa individu memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan apa yang individu tersebut pikir tepat. Sejauh seseorang tidak melanggar dan mencederai

kepentingan orang lain, maka negara harus membatasi kuasanya terhadap individu-individu tersebut.

Klaim atas kebebasan seseorang untuk dapat menjalankan hidupnya tidak terlepas dari situasi dimana kebebasan absolut tidak dapat dimungkinkan bagi individu. Individu memiliki kepantasan untuk bertindak demi mempertahankan dan memelihara kehidupannya sesuai dengan pilihannya. Namun disisi lain ketika seseorang hidup dalam lingkup sosial, maka kebebasannya dibatasi pula oleh kebebasan orang lain. Artinya, setiap tindakan pemenuhan keinginan, seseorang tidak diperbolehkan melanggar atau merugikan orang lain. Atas dasar inilah terdapat penghormatan atas kebebasan seseorang dalam bertindak dan memenuhi kebutuhannya sejauh tidak merugikan orang lain.

Terkait dengan pembahasan dalam bab 2, perkembangan mengenai pemikiran atas kebebasan yang berkembang dan bahkan memunculkan dua persepsi yang berbeda mengenai kebebasan yang dikemukakan oleh Isaiah Berlin, yakni *Negative Liberty* dan *Positive Liberty*. Sebagaimana Berlin menjelaskan bahwa *Negative Liberty* menekankan pada pemberian kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan pilihan yang ditentukan individu tersebut. Sedangkan *Positive Liberty* menekankan pada kebebasan atas dorongan-dorongan dari dalam individu yang bersifat irrasional. Artinya, *Positive Liberty* berusaha menunjukkan bahwa individu dapat mempertimbangkan apa yang terbaik baginya. Disamping itu, sebagai bagian dari kehidupan sosial, individu dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih besar untuk kehidupan bersama. Bagi *Positive Liberty* ini, tindakan koersi dapat dibenarkan untuk meluruskan individu-individu yang dinilai melenceng dari *higher value* yang diakui oleh sosietas. Pada pemikiran ini, keselarasan hidup pada tiap-tiap individu diperlukan mengingat individu merupakan kesatuan dari kealamiah sosial.⁶ Sesuai dengan pengejaran nilai-nilai bersama, individu haruslah sebagai *selfsame* oleh karena itu kesetaraan antar individu diperlukan.⁷

Penulis memahami bahwa *Negative Liberty* mengajukan kebebasan yang pemandu tindakannya berasal dari diri tiap-tiap individu. Pada gagasannya,

⁶ Isaiah Berlin, op. cit., hal. 9

⁷ *Ibid*, Hal. 10

negative liberty menaruh respek terhadap kebebasan individu dalam bertindak sesuai dengan caranya sendiri. Dengan begitu, seseorang tidak diperbolehkan bertindak hingga melanggar atau merugikan individu lain. Jadi, kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sementara *Positive Liberty*, beranggapan bahwa kebebasan individu dipandu oleh aturan yang dibuat oleh kehidupan sosial yang mana hal tersebut dibuat demi suatu nilai yang dianut bersama.

Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimanakah negara dalam regulasi ataupun kebijakannya juga mempertimbangkan warganya yang memiliki kebebasan atas penentuan pilihan dalam hidupnya. Serta apakah suatu regulasi ataupun kebijakan benar-benar menjadi tujuan bagi seluruh individu didalamnya. Regulasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh negara terbentuk melalui pertimbangan politik yang dituntut untuk dapat bermanfaat bagi seluruh individu.

Negara memiliki otoritas untuk mengeluarkan suatu keputusan yang dapat bermanfaat bagi warganya. Ketika negara dijadikan pengatur demi menciptakan kebaikan dalam kehidupan warganya, kuasa yang bersifat dominan diakui oleh warganya karena berpikir bahwa hal tersebut demi kepentingan mereka. Namun, otoritas untuk berkuasa yang secara ideal dicita-citakan untuk menciptakan masyarakat yang *well-ordered* seringkali dipergunakan sebagai alat untuk tujuan-tujuan pribadi atau kelompok tertentu yang kadangkala mencederai hak dan kepentingan orang lain. Pelanggaran kekuasaan salah satunya dijalankan lewat penetapan regulasi ataupun kebijakan menjadi ajang untuk mempengaruhi masyarakat seolah-olah regulasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh sang pemimpin mewakili kepentingan warganya. Selain itu, kadangkala suatu prosedur dalam menjalankan regulasi ataupun kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan persetujuan setiap warga.

Berkaitan dengan suatu regulasi ataupun kebijakan, individu sebagai agen yang terikat dengan negara memiliki posisi sebagai subjek yang wajib mentaati prosedur yang telah ditetapkan. Individu-individu yang terikat dengan negara tersebut juga dibebankan sanksi ketika melanggar prosedur yang telah disepakati. Perlu diperhatikan apakah prosedur tersebut disetujui secara sukarela oleh anggotanya atau tidak dan mempertimbangkan bahwa individu merupakan

mahluk yang memiliki tujuannya sendiri dan tidak dapat dijadikan semata-mata sebagai alat untuk menggapai tujuan negara itu sendiri sekalipun berdampak pada kebaikan sosial. Ketika suatu regulasi ataupun kebijakan ditetapkan maka secara rasioanal regulasi ataupun kebijakan tersebut haruslah terlebih dahulu disetujui secara sukarela oleh semua rakyatnya mengingat negara sebagai perumus dan penetap regulasi ataupun kebijakan memiliki landasan dasar yakni kehendak setiap rakyatnya. Jadi, ketika suatu regulasi ataupun kebijakan yang ditetapkan tidak disetujui secara sukarela oleh seluruh rakyat maka sebenarnya regulasi ataupun kebijakan tersebut tidak sah dijalankan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kehidupan bernegara, warganegara haruslah dihargai dan dihormati sebagai individu yang memiliki tujuan atas dirinya sendiri sesuai dengan apa yang menurutnya baik bagi dirinya. Dengan demikian, negara yang ideal adalah negara yang dalam pelaksanaannya menghormati individu-individu sebagai subjek hak yang secara otonom dapat menentukan dirinya dalam melangsungkan hidupnya. Selain itu, negara tidak diperkenankan melakukan intervensi pada kelangsungan hidup individu sejauh individu tersebut tidak melanggar atau mencederai orang lain. Pada peranannya, negara diperlukan keberadaannya untuk melindungi hak-hak individu didalamnya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan individu dalam penyerahan kekuasaan yang diberikan kepada negara.

BAB 4

WUJUD EKSISTENSI HAK INDIVIDU DALAM NEGARA

4.1. Dukungan Negara Terhadap Hak

Secara ideal, negara dibentuk sebagai hasil kesepakatan sekelompok individu yang menginginkan pelindung atas hak-hak yang mereka miliki sebagai individu. Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa secara ideal fungsi negara harus menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur (*well ordered*). Pembentukan negara menjadi momentum penting bagi masyarakat yang membentuknya mengingat hal tersebut dilakukan demi kelangsungan hidup mereka.

Dalam pembahasan ini, penulis memaknai hak sebagai sesuatu yang dimiliki manusia secara pantas sebagai tujuan atas hidupnya. Hak terlahir berdasarkan kondisi alamiah manusia. Sejak lahir mereka telah memiliki dirinya dengan fungsi-fungsi diri yang secara mental maupun fisik terdapat pada dirinya. Dengan perangkat-perangkat yang ia miliki, ia memiliki kepantasan untuk menggunakan dirinya sesuai dengan apa yang menurutnya baik. Dengan begitu, ia pun memiliki kepantasan untuk mengatur serta mengarahkan hidupnya sesuai jalannya sendiri untuk menggapai tujuan-tujuannya.

Secara alamiah, manusia sebagai makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri dan memelihara dirinya. Disamping itu, manusia juga memiliki tujuan-tujuan dalam mempertahankan serta memelihara dirinya dengan berbagai cara sesuai dengan jalannya masing-masing. Meskipun cara yang mereka tempuh berbeda-beda, namun terdapat satu nilai universal yang diakui oleh seluruh individu sebagai makhluk hidup, yakni nilai kehidupan. Itulah mengapa mempertahankan serta memelihara diri merupakan tujuan utama yang secara alamiah terdapat pada manusia sebagai makhluk hidup.

Dengan penghargaan setinggi-tingginya pada manusia dalam rangka memenuhi tujuannya, gagasan mengenai kebebasan menunjukkan bahwa manusia pantas melakukan apapun yang ia pikir baik dalam memenuhi tujuannya dengan terbukanya pilihan-pilihan. Kecenderungan manusia untuk bertahan dan memelihara dirinya berujung pada keinginannya untuk dapat menikmati hidup.

Hal ini mendorong munculnya konsep-konsep hak yang tidak hanya sebatas pada pertimbangan individu sebagai sosok yang memiliki otonomi atas dirinya sendiri yang dikenal sebagai bentuk generasi pertama dalam pemikiran hak asasi manusia. Perkembangan pemikiran mengenai hak pada manusia tidak lagi sebatas menentukan hal-hal yang berkaitan pada dirinya, tetapi juga pertimbangan mengenai manusia yang hidup dalam keterbatasan pilihan dalam rangka memenuhi tujuan hidupnya. Pertimbangan tersebut muncul pasca revolusi industri dan pasca perang dunia pertama yang berpengaruh pada kondisi masyarakat dunia dalam bidang sosial dan ekonomi.¹

Situasi tersebut memunculkan generasi kedua pada perkembangan pemikiran hak asasi manusia yang menginginkan kesetaraan untuk memperlakukan setiap warganegara mereka dalam bidang sosial dan ekonomi sebagai reaksi atas timbulnya kemiskinan yang meningkat akibat kekalahan berkompetisi dalam bidang industri maupun akibat perang yang merugikan masyarakat pada masa itu. Selain itu, mereka juga memerlukan perlindungan sosial atas konflik-konflik antar bangsa saat itu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya regulasi ataupun kebijakan yang perlu dibuat negara untuk menjamin warganegara untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kebijakan itu diantaranya memberikan kesempatan kerja bagi para penganggur, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan serta jaminan atas standar kehidupan yang mencakup sandang, pangan dan papan bagi masyarakat yang miskin secara finansial. Hak pada sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa perlindungan atas individu tidak terfokus pada intervensi orang lain atau negara dalam kehidupan pribadi individu, tetapi juga memberikan kesempatan atas terbukanya pilihan untuk dapat hidup layak dengan mendistribusikan sumber-sumber yang menyokongnya.

Pada perkembangan selanjutnya, generasi ketiga muncul sebagai pembaharu dan perluasan atas hak sosial dan ekonomi serta isu-isu global. Perkembangan generasi ketiga ini bereaksi atas beredarnya isu-isu seperti konflik kelompok atas ras, agama, gender dan juga mengenai nuklir serta *global warming* yang dapat

¹ *Three Generation of Human Rights*. Diunduh dari <http://www.stockton.edu/~falkd/3gen.htm>, 23 Maret 2009

mengancam kehidupan warga dunia.² Pada generasi ketiga hak asasi manusia ini menekankan bahwa individu harus diperlakukan secara setara dan diakui memiliki hak-hak dasar yang sama tanpa memandang perbedaan yang terdapat pada dirinya. Dengan demikian, penghapusan diskriminasi dianggap sebagai solusi atas konflik perbedaan dalam kelompok.

Secara prinsipil, terdapat perdebatan mengenai manakah diantara tiga generasi hak ini yang sungguh-sungguh dikatakan sebagai hak asasi manusia. Problem tersebutlah yang kemudian akan dianalisa dalam bab ini. Seperti yang telah dibahas pada bab 2, individu merupakan makhluk hidup yang memiliki kepantasan untuk mengatur dirinya sesuai dengan apa yang menurutnya baik. Kepemilikan atas diri yang sejak lahir melekat pada dirinya membuat individu memiliki hak atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, individu tidak dapat dibebankan suatu prosedur atau regulasi ataupun kebijakan yang tidak sesuai dengan persetujuannya. Masing-masing individu secara moral mengakui bahwa mereka memiliki kepantasan untuk menentukan pilihan dalam mengupayakan kelangsungan hidupnya. Atas dasar ini, tak satupun pantas mengintervensi atau menghalangi seseorang untuk mengupayakan tujuannya kecuali jika seseorang tersebut dalam pengupayaannya mencederai atau merugikan orang lain. Pada gagasan ini, setiap individu ditekankan untuk tidak melanggar dan mencederai otonomi yang dimiliki individu lain, baik secara material maupun keputusannya secara mental. Selain itu, pada negara ataupun kelompok kultural, individu tidak dapat dipaksakan atas suatu prosedur jika individu tersebut tidak setuju atas prosedur tersebut.

Sementara itu, dalam hak sosial dan ekonomi juga mengklaim bahwa seluruh warganegara memiliki kesetaraan dengan adanya tunjangan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja serta jaminan standar kehidupan yang layak dalam penyediaan sandang, pangan dan papan merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai kehidupan manusia. Selain itu, beberapa tuntutan atas perluasan dari hak sosial ialah mendapatkan hak kelompok, terutama kelompok minor agar tidak tertindas oleh kelompok yang mayor.

² James Nickel. *Human Rights*. Stanford Encyclopedia. <http://plato.stanford.edu/entries/rights-human/>, 15 Maret 2009

Tuntutan adanya pengakuan dan pengaplikasian kedua jenis hak tersebut telah dianut oleh negara-negara yang menginginkan adanya stabilitas dan kemakmuran secara merata pada setiap warganegaraanya. Kesetaraan atas setiap individu untuk merasakan standar kehidupan yang layak, yang dalam artian tidak kekurangan kebutuhan atas kelangsungan hidupnya, membawa perdebatan mengenai siapakah yang harus menanggung tunjangan-tunjangan tersebut untuk menciptakan kesetaraan-kesetaraan tersebut? Beberapa pemikir beranggapan bahwa kemiskinan serta keterbatasan kemampuan individu yang tidak memungkinkannya untuk meraih kehidupan yang layak secara mandiri sepatutnya diberikan bantuan sebagai wujud terbukanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka menganggap bahwa ketidakmampuan manusia dalam mengupayakan pemeliharaan hidup yang layak membuat pilihan-pilihannya menjadi lebih sedikit, daripada mereka yang mampu secara mandiri. Mengingat kelompok masyarakat yang tidak mampu ini merupakan individu yang juga berupaya untuk mempertahankan dan memelihara dirinya, maka para pemikir kesetaraan resources beranggapan sudah sepantasnya seseorang yang kekurangan sumber untuk menopang hidupnya mendapatkan distribusi sumber-sumber yang memungkinkan baginya untuk dapat memilih.

Negara sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warganegaraanya dalam kaitannya terhadap tuntutan kesetaraan sosial ekonomi ini diharuskan untuk memfasilitasinya yang mana fasilitas tersebut dapat terlaksana lewat pembuatan dan penetapan regulasi ataupun kebijakan. Kemiskinan sebagai salah satu bentuk kondisi yang mempersempit pilihan seseorang diprioritaskan pembenahannya dengan mentransfer sumber-sumber yang membantu seseorang untuk bangkit dari kemiskinan tersebut. Ketika negara dapat menetapkan dan mengaplikasikan regulasi ataupun kebijakan tersebut maka negara dianggap mampu memberikan kebebasan seseorang dalam memilih pilihan-pilihan yang membuatnya dapat bangkit dari keterpurukannya dengan berubahnya kondisi dari yang *worse-off* (keadaan yang buruk) kearah *better-off* (keadaan yang lebih baik). Walaupun begitu, perubahan kondisi ini yang dimotori oleh suatu prosedur juga memberi pengaruh terhadap pilihan si kontributor yang mentransfer *resources*-nya, yakni ketika pemulihan kondisi untuk mengubah kehidupan orang-orang yang

membutuhkan diberlakukan lewat pajak yang diwajibkan bagi seluruh masyarakat. Tentu saja pembebanan pajak tersebut belum tentu mempertimbangkan kesukarelaan bagi semua pihak dan dengan begitu memaksakan prosedur tersebut terhadap si beban pajak. Pada kasus semacam ini, negara sebagai pendukung atas keberlangsungan hak-hak warga negaranya yang memiliki kuasa untuk mengeluarkan suatu regulasi ataupun kebijakan menjadi permasalahan yang krusial, disatu sisi hendak mengupayakan kebaikan sosial bagi warganegaranya khususnya yang memerlukan tunjangan *resource*. Namun disisi lain, terdapat suatu koersi terhadap individu yang membebankan tanggung jawab sosial untuk menuju kepentingan bersama.

Dalam keputusan politik secara esensial memerlukan suatu *political judgement* tentang “*what ought to be*”, apa yang seharusnya terlaksana dalam kondisi dimana terdapat beberapa pilihan yang terbuka. Elemen apa saja yang terdapat pada suatu putusan? Pertama, apa yang terjadi jika suatu keputusan telah dipilih dari beberapa pilihan-pilihan yang ada? Kedua, siapa saja, individu-individu yang akan dipengaruhi dengan keputusan yang sebenarnya terpilih. Contoh, peningkatan pajak dilakukan sebagai pembiayaan suatu fasilitas tertentu. Lalu, berapa banyak orang yang menginginkan fasilitas tersebut? Seberapa besarkah keinginan mereka terhadap rencana fasilitas tersebut?. Ketiga, Terdapat permasalahan mengenai prinsip moral. Apakah *fair* (adil) bahwa setiap orang harus dibebankan pajak untuk membayar fasilitas tersebut? Atau apakah seharusnya yang membayar fasilitas ini adalah siapa saja yang menggunakan fasilitas tersebut? Dalam kebanyakan kasus, membuat suatu keputusan politik akan melibatkan tiga elemen tersebut.

Suatu regulasi ataupun kebijakan yang dirumuskan lewat penilaian yang bersifat politik secara ideal menginginkan kebergunaannya bagi seluruh masyarakat. Namun demikian perlu dipertimbangkan apakah suatu regulasi ataupun kebijakan ketika teraplikasi tidak melanggar otonomi individu yang secara moral dapat menentukan pilihannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 3 mengenai fungsi negara pada individu bahwa pada dasarnya suatu negara dibentuk adalah sesuai dengan kehendak individu-individu yang secara sukarela menyerahkan kuasa pada

negara untuk melindungi mereka dan membuat aturan-aturan yang bersifat tegas dengan membebaskan adanya sanksi ketika seseorang melanggar batas individu lain. Fungsi negara secara ideal adalah menjamin bagaimana agar tiap-tiap individu dapat menyelenggarakan pemenuhan atas hak-hak nya dan menjadi wasit yang mengawasi relasi antar individu atau kelompok yang memberi sanksi kepada pihak yang melanggar batas tindakannya terhadap individu lain. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pemikiran Robbert Nozick yang secara mendalam sangat mendukung eksistensi individu sebagai penentu utama dalam dirinya sekalipun individu tersebut terikat dengan negara.

4.2. Pemikiran Robert Nozick Mengenai Terbentuknya Negara sebagai Agen Proteksi terhadap Hak Individu

Berdirinya suatu negara, menurut Nozick berangkat dari state of nature manusia bermula pada suatu kondisi dimana terdapat suatu kelompok masyarakat yang satu sama lain saling membutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Secara individu, mereka mempertahankan diri mereka, menghitung kompensasi dan sebagainya yang setidaknya mereka melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Seseorang dapat dibantu oleh yang lainnya ketika menghadapi situasi yang sulit terutama dalam hal yang menyangkut keterancaman hidupnya.³ Dalam ulasan Nozick mengenai hal ini terlihat bahwa kondisi pertalian antara individu yang satu dengan yang lain berlangsung secara alamiah dan sukarela. Artinya tidak ada tekanan dari siapapun untuk memaksa seseorang untuk membantu orang lain. Individu-individu ini membantu atas beberapa alasan, seperti seseorang membantu orang lain karena mereka telah saling mengenal, atau antar individu membantu karena orang tersebut pernah membantunya dimasa lalu. Selain itu, dapat saja seorang individu membantu individu lain karena mengharapkan bantuan kembali ketika individu tersebut mendapatkan kesulitan. Jadi, dalam suatu wilayah tersebut terdapat komunitas yang antar individunya memiliki *mutual protection* terhadap yang lain.

Pada perkembangan selanjutnya, untuk mencegah agar diri mereka beserta *property*, seseorang atau beberapa orang perlu untuk dibayar untuk melakukan

³ Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, 1974, United States: Basic Book Inc, hlm 12

proteksi terhadap komunitas tersebut sebagai kompensasi atas pekerjaannya. Bila terjadi suatu konflik antar individu, tiap orang berhak untuk membela, menolak, ataupun netral atas persoalan yang muncul asalkan itu tidak melanggar hak-hak yang dimiliki orang lain. Semakin kompleksnya permasalahan manusia yang kadang menimbulkan konflik, maka individu-individu membentuk suatu agensi yang memproteksi masing-masing individu.⁴ Pada perkembangannya, terdapat transisi pada sistem *protective agency* yang pada awalnya sebatas menjaga dan melindungi hak-hak tiap individu menjadi bentuk yang dominan yang mana agen proteksi ini mulai memberikan seperangkat hukum yang mengatur tindakan serta tingkah laku moral yang dianggap baik dan tidak baik. Inilah yang selanjutnya berwujud sebagai negara.

4.2.1. Moral Constraint yang berlaku bagi Individu maupun Negara

Sesuai dengan penjelasan di atas, agen proteksi pada perkembangannya mulai menetapkan aturan-aturan yang salah satunya dalam hal aturan bertingkah laku yang dibebankan kepada anggota-anggotanya. Menanggapi hal ini, Nozick menilai bahwa seseorang tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti pandangan-pandangan tertentu yang tidak sesuai dengan persetujuannya. Selain itu, pemaksaan terhadap kebebasan pandangan tiap individu agar mengikuti suatu prosedur yang telah ditetapkan berarti juga sama saja dengan pelanggaran atas hak-hak individu dalam menjalankan apa yang mereka pikir baik bagi mereka. Advokasi Nozick atas perlunya penghargaan terhadap hak individu terlihat dari gagasannya yang mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia mengetahui batasan moralnya sendiri. Sebagaimana Nozick nyatakan dalam bukunya *Anarchy, State and Utopia*, yakni: *The rights of others determine the constraints upon your action.*⁵

Dalam pembahasan ini, dapat dipahami bahwa suatu tindakan seseorang terbatas oleh adanya hak-hak yang dimiliki orang lain. Dalam pandangannya mengenai batasan moral yang dimiliki tiap-tiap individu Nozick terinspirasi oleh pemikiran Kant yang menekankan bahwa individu-individu merupakan *ends* (tujuan-tujuan) dan bukanlah *means* (alat), mereka tidak boleh untuk dikorbankan

⁴ *Ibid*, hal 13

⁵ *Ibid*, hal 12

atau dipergunakan untuk memperoleh tujuan-tujuan lainnya tanpa persetujuan darinya. Nozick memaparkan bahwa manusia merupakan individu-individu yang berbeda-beda yang memiliki hidup mereka sendiri. Nozick menganggap bahwa membebaskan dan menggunakan seseorang demi kepentingan yang lain tidak secukupnya menghargai fakta bahwa individu adalah *person* yang tersendiri yang memiliki hidupnya sendiri. Kemudian, Nozick juga mengemukakan bahwa membebaskan seseorang demi kepentingan lain atau kepentingan sosial bukanlah entitas sosial dengan suatu kebaikan karena hal tersebut melalui beberapa pengorbanan untuk kebaikan seseorang sendiri.

Moral side constrains merefleksikan bahwa tidak ada moral yang berat sebelah dalam kehidupan antar individu oleh yang lainnya sebagai patokan untuk membimbing pada kebaikan sosial yang lebih besar. Tidak ada pembenaran untuk mengorbankan individu-individu untuk yang lainnya. Pandangan ini menekankan terdapatnya individu-individu yang berbeda-beda dengan kehidupan yang tersendiri dan dengan begitu tidak satupun diperbolehkan untuk dikorbankan untuk yang lain. Pandangan inilah yang menurut Nozick menuju pada *libertarian side constrains* yang melarang adanya penyerangan terhadap yang lain.

Berdasarkan gagasan Nozick diatas, maka baik individu maupun negara tidak dapat memperlakukan individu sebagai alat untuk menuju tujuan-tujuan tertentu sekalipun demi kebaikan sosial, apalagi tanpa memperoleh persetujuan darinya. Pada gagasan Nozick terlihat bahwa individu merupakan diri yang memiliki otonomi atas dirinya dan oleh karena itu kesukarelaan atau persetujuan seseorang menjadi fokus utama dalam suatu tindakan. Ini berarti pemaksaan terhadap individu, apapun tujuan yang hendak dicapai, tidak dapat dibenarkan kecuali individu tersebut terikat kontrak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya yang telah merugikan atau mencederai individu lain.

4.2.2. Implementasi Pemikiran Nozick dalam Suatu Regulasi ataupun Kebijakan Negara

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya pada bab ini bahwa menetapkan suatu keputusan yang dilakukan oleh aparatur negara harus memperimbangkan implikasi apakah yang akan terjadi pada pengaplikasian regulasi ataupun kebijakan tersebut. Apakah itu benar-benar bermanfaat bagi

semua pihak atau hanya beberapa saja dan apakah ini patut dibebankan oleh semua pihak jika pada kenyataannya ini hanya bekerja demi kepentingan beberapa orang saja.

Kadangkala masyarakat mengikuti suatu prosedur yang telah ada karena merasa bahwa prosedur tersebut melindungi kepentingannya. Misalnya saja, terdapat larangan membuang sampah sembarangan. Individu mengakui dan menerima regulasi ataupun kebijakan semacam itu karena tidak ingin lingkungan yang didiaminya mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri, seperti sarang penyakit atau terjadinya banjir. Namun bagaimana dengan regulasi ataupun kebijakan atau prosedur yang tidak memberi efek apa-apa bagi individu yang bersangkutan atau bahkan malah memberikan suatu beban baginya karena harus mentaatinya padahal individu tersebut tidak menyetujuinya? Dominasi suatu negara atas masyarakatnya karena adanya legitimasi kuasa yang meleagakannya untuk mengatur dan menetapkan regulasi ataupun kebijakannya membuat negara memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengendalikan warganya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi negara yang seharusnya secara ideal melindungi warganya dan menjamin warganya agar tidak dicerai oleh pihak-pihak lain, berubah menjadi agen yang mendominasi masyarakatnya menjalar pada aspek-aspek kehidupan lainnya yang seringkali membatasi ruang gerak masyarakatnya sebagai individu-individu untuk dapat bertindak sesuai dengan apa yang mereka pikir baik baginya. Pada permasalahan ini, suatu prosedur kadangkala menjadi alat yang dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih suatu putusan. Selanjutnya, kewajiban seseorang untuk menaati regulasi ataupun kebijakan atau prosedur mengandung suatu kekuatan atau pemaksaan (*force*) yang menjadi penyempit ruang gerak individu dalam memilih suatu putusan.

Salah satu bentuk prosedur yang merupakan sarana bagi pemerintah untuk melakukan pemerataan pendapatan dibidang ekonomi, menjadi salah satu problem yang bagi Nozick tidak masuk akal. Dapat dilihat bahwa jejak pemikiran Nozick mendasarkan suatu kepemilikan hak individual pada setiap manusia yang berangkat dari ungkapan moral Kant yang memandang bahwa manusia merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana atas sasaran yang dilakukan orang

lain. Secara tegas Nozick menolak bahwa manusia dapat dikorbankan sebagai suatu sasaran sekalipun yang mengarah pada kebaikan sosial. Nozick keberatan jika hasil jerih payah seseorang atas usaha yang ia kerahkan harus ditransfer demi suatu hal yang tidak tertuju pada kepentingannya sendiri. Nozick mengemukakan:

*Taxation of earnings from labor is on a par with forced labor. Some person find this claim obviously true: taking the earnings of n hours labor is like taking n hours from the person; it is like forcing the person to work n hours for another's purpose.*⁶

Dalam argumentasi Nozick diatas menunjukkan adanya pelanggaran atas hak orang-orang yang ditarik pajak penghasilannya. Pada permasalahan ini, Nozick menilai bahwa pajak pendapatan yang dibebankan kepada pekerja adalah sama halnya dengan pemaksaan terhadap pekerja. Selanjutnya, hal tersebut memaksa seseorang untuk bekerja sekian jam untuk tujuan yang lain.

Suatu gagasan yang menuntut individu-individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan bersama tertentu yang diakui secara sosial menghasilkan konsekuensi bahwa seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan patokan nilai yang diakui masyarakat akan dianggap menyimpang karena tindakannya tidak mendapat pengakuan secara kuat oleh sosietasnya.

Dalam permasalahan ini, bentuk fenomena yang dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dimata sosial. Salah satu contohnya adalah fenomena perkawinan sejenis.⁷ Perkawinan sejenis menjadi salah satu fenomena yang masih diperdebatkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Nilai-nilai kultural yang masih kental dalam suatu bangsa, seperti nilai yang bersumber dari agama maupun adat istiadat tertentu membentuk suatu pandangan moral yang secara umum mengharuskan individu sebagai bagian dari suatu komunitas untuk ditaati. Dalam suatu lingkup sosial, nilai-nilai yang masih mendominasi ini dijadikan patokan dimana individu-individu dianggap melakukan suatu penyimpangan jika mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Pada

⁶ *Ibid*, hal. 169

⁷ Pada fenomena perkawinan sejenis yang dibahas diatas, penulis hanya menjadikan topik ini sebagai contoh dalam pembahasan mengenai relevansi praktis eksistensi hak individu dalam bernegara, sehingga penulis tidak membicarakan lebih jauh mengenai esensi maupun perkembangan mengenai fenomena ini.

permasalahan semacam ini, harus dapat dipahami bahwa heteroseksual maupun homoseksual merupakan permasalahan yang menyangkut pribadi individu-individu yang membentuk suatu komitmen diantara mereka. Homoseksual maupun heteroseksual merupakan suatu bentuk relasi pribadi antar individu dimana hal tersebut menyangkut preferensinya. Individu memiliki otonomi pada dirinya sendiri yang mana individu tersebut memiliki kebebasan untuk memilih jalan atau cara yang menurutnya baik. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa pada kenyataannya antara individu satu dengan individu lain memiliki perbedaan dalam memandang hal-hal tertentu sesuai dengan sudut pandangnya. Berkaitan dengan hal ini, Nozick menyatakan: *“there is no social entity with a good that undergoes some sacrifice for its own good. There are only individual people, different individual people, with their individual lives”*.⁸ Pada pandangan Nozick ini, dapat dipahami bahwa suatu gagasan entitas sosial tidak dapat diklaim sebagai kebaikan ketika terdapat pengorbanan individu didalamnya. Selain itu, perlu ditekankan pula bahwa suatu prosedur tidak dapat dipaksakan kepada individu-individu yang secara sukarela tidak menyetujuinya.

Dengan demikian, baik suatu komunitas maupun negara tidak seharusnya memaksakan suatu nilai yang bersifat partikular untuk dijadikan standarisasi nilai yang bersifat universal. Dapat dikatakan bahwa pelarangan atau pengecaman yang dilakukan kelompok masyarakat atau negara kepada individu yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai tertentu yang dianut, justru menunjukkan adanya pelanggaran secara moral yang dilakukan pihak komunitas maupun negara terhadap individu yang bersangkutan karena telah membatasi pilihan individu dalam menentukan hidupnya. Oleh karena itu, pemetaan konsep individu dalam institusi sosial yang bersifat otoritatif (negara) diperlukan yang mana melibatkan penjelasan mengenai origin dan ekstensi hak. Keterangan ini diperlukan untuk memberikan pendasaran konseptual bagi kasus-kasus praktis yang menjadi problem dalam kehidupan manusia.

Ketika suatu prosedur harus dijalankan atau ditetapkan, maka seseorang diharuskan untuk bertoleransi terhadap penggunaan prosedur tersebut. Nozick menyodorkan permasalahan yakni bagaimana jika terdapat dua kelompok yang

⁸ Nozick, op. cit., hal. 32

masing-masing memiliki prosedurnya. Menurut Nozick, ketika keduanya percaya pada masing-masing prosedurnya, maka lebih baik tidak ada prosedur sama sekali untuk memecahkan ketidaksepakatan diantara mereka, yang mana masing-masing melaksanakan haknya masing-masing. Jadi, tidak terdapat pemaksaan prosedur yang harus ditaati oleh mereka, terutama bagi mereka yang tidak meyakini prosedur tersebut.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa suatu prosedur cukup beresiko tinggi pada penetapannya jika nilai tersebut diakui baik secara partikular. Pembebanan atas individu untuk menjalani suatu prosedur yang tidak mendapat persetujuan sukarela dari individu-individu yang bersangkutan pada dasarnya menunjukkan bahwa prosedur tersebut telah melanggar hak individu tersebut.

Dengan memandang berbagai macam bentuk regulasi ataupun kebijakan yang dijalankan melalui prosedur-prosedur yang secara faktual dan logis menghasilkan bentuk pengabaian terhadap hak-hak individual yang tidak dapat dilanggar, maka Nozick hendak menunjukkan konsep negara yang 'seharusnya' terdapat pada masyarakat. Seperti apa yang telah dikemukakan pada beberapa pemikir yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terutama Locke, Nozick hendak mengajukan konsep negara minimal (*minimal state*) yang bekerja pada masyarakat sebagai agen proteksi pada masyarakat yang secara sukarela terikat didalamnya yang diibaratkan sebagai 'penjaga malam' yang terbatas pada fungsi perlindungan individu terhadap kekerasan atau kejahatan yang dapat saja datang padanya¹⁰. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu negara dimungkinkan untuk dibangun oleh masyarakat dalam gagasan Nozick adalah suatu pengajuan sukarela yang dilakukan oleh individu-individu yang terikat didalamnya dengan tujuan mendapatkan servis proteksi dari negara yang bersifat minimal tersebut.

Dengan demikian, gagasan Nozick dapat dikatakan sesuai dengan konsep negara ideal dimana suatu negara bekerja sebatas sebagai negara minimal yang hanya berfungsi sebagai pengawas dan penjaga yang menjamin hak individu-individu dapat tetap terjaga dan terlaksana. Dalam keterikatannya pada negara

⁹ *Ibid*, hal. 19

¹⁰ *Ibid*, hal. 27

tersebut, setiap individu didalamnya harus mematuhi aturan yang dibuat oleh negara sejauh individu-individu tersebut secara sukarela bersepakat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

4.3. Negara yang Berlandaskan Penghormatan atas Nilai Individualitas

4.3.1. Regulasi ataupun kebijakan Sebagai Kaidah Negara dalam Bertindak yang Berlandaskan Persetujuan Sukarela Seluruh Warganegara

Penghargaan atas hak asasi yang melekat pada individu yang dimaknai sebagai absennya intervensi pihak-pihak lain dalam menentukan kehidupannya, membawa pengaruh besar terhadap gagasan untuk memberikan pemecahan dalam hal bagaimana negara seharusnya bekerja dan sejauh mana kapasitas negara dalam sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk mengatur dan menetapkan suatu regulasi ataupun kebijakan yang terdapat pada masyarakatnya.

Sebagai agen yang secara ideal dibentuk untuk melindungi dan mengatur rakyatnya agar masing-masing dapat menyelenggarakan kehidupannya dengan tenang, maka negara seharusnya bekerja sebatas untuk memproteksi hak-hak individu dan benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan cita-cita yang telah disepakati bersama.

Suatu regulasi ataupun kebijakan yang merupakan perumusan putusan yang ditetapkan negara yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin kepemilikan serta kelangsungan hidup mereka, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, memiliki kekuatan untuk membebaskan atau mewajibkan setiap warganegaranya untuk mentaati atau menjalankan prosedur atas regulasi ataupun kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Pada dasarnya, suatu regulasi ataupun kebijakan yang ditetapkan negara memang bermaksud untuk kebaikan setiap individu-individu didalamnya. Namun permasalahannya, sangat sulit menetapkan suatu regulasi ataupun kebijakan yang merupakan putusan-putusan yang dimaksudkan baik bagi masyarakatnya tersebut dengan memastikan bahwa seluruh individu-individu didalamnya menyetujui secara sukarela. Dalam suatu gagasan, kadangkala tidak benar-benar seluruh individu didalamnya menyetujui gagasan tersebut. Bahkan seringkali, atas kesulitan meraih kebulatan suara, jalan pintas untuk menghasilkan suatu

keputusan publik diambil dengan cara mengklaim bahwa keputusan yang bersifat mayor dianggap mewakili kebaikan bersama dibandingkan keputusan yang bersifat minor. Bentuk pengambilan keputusan semacam ini, menurut penulis, menunjukkan adanya pencederaan atas hak-hak individu yang tidak dipertimbangkan persetujuannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, individu secara alamiah memiliki kondisi yang setara dalam artian individu tersebut memiliki aspek fisik maupun mental yang terdapat pada dirinya. Dalam hal suatu keputusan, individu secara independen dapat memikirkan suatu gagasan dapat menilai apakah gagasan itu baik atau tidak disisinya. Ketika disatu sisi seorang individu diterima atau ditanggapi putusannya sedangkan individu lainnya tidak diterima atau ditanggapi hanya karena individu tersebut termasuk dalam kelompok gagasan yang bersifat minoritas pada ranah sosial, maka negara sebagai penetap regulasi ataupun kebijakan, dapat dikatakan melenceng dari fungsi idealnya. Perlu diperhatikan bahwa keterikatan antar individu dibawah satu payung negara adalah untuk melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka yang dalam artian penjamnan itu dilaksanakan lewat proteksi atas kelangsungan hak-hak individual yang secara alamiah telah melekat pada mereka.

Berkaca pada hakikat negara yang dibentuk berdasarkan persetujuan individu-individu yang secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan mereka serta mentaati aturan yang ditetapkan adalah karena mereka menginginkan perlindungan dan penajminan atas keberlangsungan atas hak individual mereka miliki, maka menurut penulis, negara hanya dapat menolak suatu gagasan rakyatnya jika gagasan tersebut memiliki intensi untuk mencederai atau melanggar hak-hak orang lain. mengapa? Karena menjamin dan melindungi keberlangsungan hak-hak individu pada warganegaranya merupakan tugas utama sekaligus landasan dasar atas berdirinya suatu negara.

Penulis melihat bahwa terdapat fakta perkembangan pemikiran yang menyangkut kehidupan bernegara menunjukkan bahwa tugas negara dapat diperluas yang tidak hanya sekedar sebagai pelindung masyarakat atas kepemilikan mereka tetapi juga menjadi fasilitator dalam memperbaiki kehidupan sosial agar lebih relevan dengan tujuan-tujuan yang mereka ciptakan. Pemikiran-pemikiran tersebut berusaha menanamkan nilai-nilai yang sifatnya bertujuan bagi

kebaikan sosial namun tidak jarang, disadari atau tidak menimbulkan pencederaan atas hak-hak individu yang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengarahkan kehidupannya sendiri tanpa melulu pada nilai-nilai yang mengacu pada kebaikan sosial yang dianggap sebagai nilai-nilai tertinggi seperti apa yang telah dijelaskan dalam konsep kebebasan positif. Hal-hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa di beberapa negara keputusan-keputusan moral yang penyimpulannya ditarik dari konsep-konsep yang bersifat dogmatis membuat individu merasa dibatasi tindakannya. Ini bukan berarti penulis menganggap bahwa sesuatu yang bersifat dogmatis seperti aliran-aliran kepercayaan tertentu tidak layak untuk hidup ditengah masyarakat. Namun, dalam menghargai individu sebagai pemilik otoritas atas dirinya yang dapat menentukan tindakan apa yang baik baginya, sejauh tidak melanggar hak orang lain, maka dalam konteks aliran dogmatis ini individu berhak untuk menentukan apakah ia menerima atau tidak ajaran aliran tersebut. Artinya, apapun aspek-aspek yang hidup ditengah masyarakat, termasuk bidang suatu aliran kepercayaan, maka itu terkait dengan pilihannya secara individual dan bukan pilihan atau hasil penentuan sosial.

Tidak hanya problem diatas yang muncul ditengah kehidupan bernegara. Pengejaran atas nilai-nilai bersama kadang dilihat tujuannya pada sebagian kalangan saja dan tidak mengacu pada seluruh kalangan. Bahkan asas kepentingan bersama kadangkala dijadikan tameng dalam membenarkan tindakan negara atau pihak-pihak tertentu untuk mencederai hak, termasuk kepentingan individu yang menjadi korban atas suatu regulasi ataupun kebijakan. Padahal sebenarnya, regulasi ataupun kebijakan tersebut memiliki intensi pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Perlu diingat bahwa manusia memiliki batas moral pada tiap-tiap dirinya. Dalam hal mana, dilihat dari fakta alamiah atas keberadaannya sebagai manusia yang memiliki kepemilikan atas dirinya mencakup hasil pendayagunaan atas dirinya baik secara mental maupun fisik. Selain itu, sesuai dengan ajaran Kant, bahwa manusia didalam dirinya memiliki tujuan dan bukanlah suatu sarana yang dapat dibebankan untuk suatu hal oleh individu lain maupun negara. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama namun pada pengaplikasiannya mengorbankan individu, menunjukkan bahwa negara

tersebut telah menyimpang dari fungsi menuju keidealan negara karena telah melanggar batas moral yang dimiliki individu tersebut atas hak yang dimilikinya.

Lalu, regulasi ataupun kebijakan seperti apakah yang secara layak dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat? Telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu regulasi ataupun kebijakan memungkinkan untuk layak dipertahankan apabila regulasi ataupun kebijakan tersebut tidak mencederai hak-hak orang lain dan bila regulasi ataupun kebijakan tersebut tertuju bagi semua masyarakat, maka secara logis regulasi ataupun kebijakan tersebut maupun proseduralitasnya disetujui secara sukarela oleh seluruh anggota masyarakat. Poin yang ditekankan penulis adalah bahwa satu-satunya regulasi ataupun kebijakan yang dapat diterima secara universal adalah bahwa regulasi ataupun kebijakan tersebut menetapkan suatu gagasan yang menghargai dan menjamin perlindungan hak-hak yang secara individual mereka miliki.

Berkaitan dengan problem ini, negara sebagai badan pelindung memberi ruang gerak secara bebas bagi individu untuk mengakses hak individualnya dan tidak mengintervensi kelangsungan hidupnya dengan membebaskan mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka pikir pantas bagi mereka. Satu-satunya pembebanan kewajiban yang mana secara moral setiap orang akan menerima secara sukarela adalah kewajiban untuk mentaati aturan bahwa antar individu harus saling menghargai kepentingan dan hak yang dimiliki masing-masing individu dalam hidupnya dan menjatuhkan sanksi atas pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut. Penulis memandang bahwa konsep ini secara sukarela diterima oleh setiap individu karena tak satupun individu menerima bila kepentingan dan hak nya diintervensi maupun dilanggar oleh orang lain. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa suatu regulasi ataupun kebijakan yang memiliki gagasan yang rasional adalah regulasi yang berbasis pada persetujuan secara sukarela setiap anggota yang dilibatkan dalam pengimplementasian gagasan tersebut.

Dalam kaitannya dengan kehidupan negara yang didiami oleh warganegaranya, satu-satunya gagasan yang layak untuk diimplementasikan secara rasional adalah perlindungan atas eksistensi hak individu untuk dapat terlaksana dalam kehidupan mereka sesuai dengan fakta bahwa mereka makhluk

yang independen yang secara alamiah telah memiliki dirinya sendiri. Sekalipun terdapat regulasi ataupun kebijakan-regulasi ataupun kebijakan lain yang terbentuk, maka itu tidak boleh melanggar prinsip dasar dari negara itu sendiri, yakni penghargaan dan perlindungan atas hak-hak individu pada setiap warganegaranya. Suatu regulasi maupun kebijakan hanya dapat bertahan dalam masyarakat sejauh masyarakat tersebut masih menerima keberlakuannya secara sukarela. Ketika suatu regulasi ataupun kebijakan sudah tidak relevan lagi bagi mereka, maka mereka dapat memilih untuk membuat regulasi ataupun kebijakan baru yang secara sukarela diterima oleh mereka semua.

4.3.2. Negara Minimal Sebagai Konsep Negara Ideal

Ketika secara bersama-sama individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara, maka mereka menyerahkan atas suatu maksud tertentu yakni demi menciptakan kesepakatan agar masing-masing berada pada batasnya masing-masing dan tidak melakukan intervensi satu sama lain tanpa adanya persetujuan yang sukarela. Dengan demikian, anggota yang tergabung dalam negara semata-mata menyerahkan kekuasaan pada aparat negara hanya untuk melindungi diri mereka atas hal-hal yang dapat mengancam diri mereka. Bila kekuasaan suatu negara diakui, itu semata-mata sebagai agen yang bersikap tegas dalam melindungi hak-hak individual mereka, maka merupakan suatu penyimpangan jika kekuasaan tersebut yang telah dipercayakan kepada negara, dijadikan sarana untuk hal-hal yang dimaksudkan untuk kepentingan-kepentingan aparatur negara itu sendiri maupun pada sebagian masyarakat saja dengan membebaskan suatu regulasi ataupun kebijakan yang tidak disetujui oleh anggota-anggota yang lain.

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa suatu gagasan yang hendak memperluas tugas negara yang tidak hanya terbatas pada proteksi keberlangsungan hidup individu tetapi juga sebagai pengatur dan fasilitator dalam rangka memperbaiki kehidupan individu, pada akhirnya menuntut partisipasi individu untuk tujuan-tujuan yang diklaim sebagai kepentingan atau kebaikan sosial.

Bentuk-bentuk regulasi ataupun kebijakan yang dijalankan ataupun prosedur yang diklaim berorientasi pada kepentingan atau kebaikan bersama kadangkala

mengabaikan kepentingan diri individu-individu dimana individu tersebut memiliki caranya sendiri dalam menentukan pilihan pada kelangsungan hidupnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ketika suatu nilai kepentingan bersama dijadikan nilai tertinggi maka seringkali setiap individu dituntut untuk bertindak sesuai dengan prosedur-prosedur yang mengacu pada kebaikan-kebaikan tersebut. Pada bagian skripsi ini, perlu diingatkan bahwa penulis tidak bermaksud mengklaim bahwa suatu regulasi ataupun kebijakan yang berorientasi pada kepentingan atau kebaikan bersama itu buruk, namun penulis hanya ingin menunjukkan bahwa klaim atas pengejaran kepentingan bersama kadangkala dalam implementasinya mengabaikan nilai individualitas manusia yang memiliki otoritas atas dirinya. Oleh karena itu, pengejaran kepentingan bersama hanya dapat diterima sejauh didalam gagasannya maupun implementasinya tidak mengabaikan atau tidak mencederai hak individu yang terdapat pada warganya.

Perlu diingat bahwa individu merupakan makhluk hidup yang memiliki dirinya sendiri. Individu memiliki kepantasan untuk mengusahakan kepentingan diri dalam kehidupannya. Disamping itu, kepemilikan atas dirinya menunjukkan otoritasnya untuk memutuskan suatu pilihan. Sehingga tak seorangpun untuk mengintervensi kehidupan orang lain terlebih lagi jika tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, negara maupun individu lain tidak dapat menjadikan seseorang sebagai sarana untuk menggapai sesuatu yang mereka cita-citakan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Sesuai dengan konsep pembentukan negara, individu-individu yang terikat didalamnya menyerahkan sebagian kebebasannya dan memberikan kuasa bagi negara untuk menjadi agen proteksi. Sebagai agen proteksi, negara secara tegas membuat peraturan yang menjamin agar masing-masing tidak melanggar dan mencederai satu sama lain. dengan demikian, maka kekuasaan negara haruslah berbasis individualitas. Dalam keberadaannya, negara tidak diperkenankan mencederai dan melanggar hak individu tersebut. selain itu, negara juga harus dapat menjamin keberlangsungan hak-hak individu tersebut dapat berjalan dan tidak terintervensi oleh pihak-pihak lain. Atas dasar inilah, penulis menyimpulkan bahwa negara yang ideal adalah negara minimal seperti yang digambarkan Nozick. Yaitu, negara pada dasarnya terbatas pada fungsinya, yakni sebatas

melindungi hak-hak yang ada pada individu dimana negara tidak melakukan intervensi terhadap kehidupan individu terlalu jauh hingga menyentuh penentuan kelangsungan kehidupan individu. Ketika negara telah dapat berfungsi minimalis semacam itu maka terdapat kemungkinan untuk menuju keidealan suatu negara sesuai dengan kehendak seluruh masyarakatnya.

